



**PUTUSAN**  
**NOMOR: 52/G/TF/2020/PTUN-JKT**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Administrasi Pemerintahan pada tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik (*e-court*) telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**1. PT. Pamapersada Nusantara**, beralamat di Jalan Rawagelam I Nomor: 9, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur 13930, dalam hal ini diwakili oleh **Frans Kesuma**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Presiden Direktur, tempat tinggal di Jalan Wijaya Kusuma Nomor: 49, RT. 016 / RW. 002, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, dan **Ari Sutrisno**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Human Capital & Learning, tempat tinggal di Jalan Kemuning Raya E-1/18 TM Duta, RT. 001 / RW. 011, Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat, berdasarkan Anggaran Dasar Pasal 10 Angka 2, sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Nomor: 74, tanggal 26 Agustus 1988 *juncto* Perubahan Anggaran Dasar terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Nomor: 15, tanggal 12 April 2019 Halaman 8, selanjutnya disebut **Penggugat I**;

**2. PT. Kalimantan Prima Persada**, beralamat di Jalan Rawagelam I Nomor 9, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur 13930, dalam hal ini diwakili oleh **Tutut Rahendro**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Perseroan, tempat tinggal di Harapan Indah 2 Blok HY 28/18, RT. 004 / RW. 015, Kelurahan Pusakarakyat, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, dan **Josef Sindhunata**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Perseroan, tempat tinggal di Jalan Budi Mulia Nomor: 20, RT. 001 / RW. 004, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, berdasarkan Anggaran Dasar Pasal 11 Angka 6 Huruf b, sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Nomor: 57, tanggal 9 September 2003 *juncto* Perubahan Anggaran Dasar terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Nomor: 21, tanggal 9 Januari 2020 Halaman 10 dan 11, selanjutnya disebut **Penggugat II**;

*Halaman 1 dari 74 halaman Putusan Nomor 52/G/TF/2020/PTUN.JKT.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **PT. Asmin Bara Bronang**, beralamat di Jalan Rawagelam I Nomor: 9, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur 13930, dalam hal ini diwakili oleh **Dadi Sukarso Yuwono**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama, tempat tinggal di Jalan Kupu-Kupu Blok B 18 Nomor: 14, RT. 003 / RW. 007, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dan **Efredi Yudianto**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Operasional, tempat tinggal di Komplek Grand Residence Blok C.4 Nomor: 16 RT. 005 / RW. 014, Kelurahan Pondok Cabe Udik, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Anggaran Dasar Pasal 11 Angka 3 dan 5, sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Nomor: 49, tanggal 11 September 1992, yang telah mengalami perubahan nama sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Akta Perubahan Nomor: 22, tanggal 25 Februari 1998 *juncto* Perubahan Anggaran Dasar terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Nomor: 02, tanggal 3 Mei 2019 Halaman 14, selanjutnya disebut **Penggugat III**;

4. **PT. Asmin Bara Jaan**, beralamat di Jalan Rawagelam I Nomor: 9, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur 13930, dalam hal ini diwakili oleh **Dadi Sukarso Yuwono**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama, tempat tinggal di Jalan Kupu-Kupu Blok B 18 Nomor: 14, RT. 003 / RW. 007, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dan **Efredi Yudianto**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Operasional, tempat tinggal di Komplek Grand Residence Blok C.4 Nomor: 16 RT. 005 / RW. 014, Kelurahan Pondok Cabe Udik, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Anggaran Dasar Pasal 11 Angka 6 Huruf a, sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Nomor: 14, tanggal 21 April 1997 *juncto* Perubahan Anggaran Dasar terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Nomor: 13, tanggal 28 Juni 2019 Halaman 13 dan 14, selanjutnya disebut **Penggugat IV**;

5. **PT. Prima Multi Mineral**, beralamat di Gedung PT. Pamapersada Nusantara II, Lantai 3, Jalan Rawagelam I Nomor: 9, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur 13930, dalam hal ini diwakili oleh **Tony Susanto Halim**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Presiden Direktur, tempat tinggal di Jalan Paradise 10 Blok F. 18 Nomor: 12, RT. 009 / RW. 012, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung

*Halaman 2 dari 74 halaman Putusan Nomor 52/G/TF/2020/PTUN.JKT.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Priok, Jakarta Utara, dan **Nehemia H.P Pardede**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur, tempat tinggal di Jalan Salak Barat VII Nomor: 11 A RT. 009 / RW. 005, Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, berdasarkan Anggaran Dasar Pasal 11 Angka 6 Huruf a, sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Nomor: 13, tanggal 13 Oktober 2004 *juncto* Perubahan Anggaran Dasar terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Nomor: 7, tanggal 6 Mei 2019 Halaman 8, selanjutnya disebut **Penggugat V**;

**6. PT. Pama Indo Mining**, beralamat di Jalan Rawagelam I Nomor: 9, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur 13930, dalam hal ini diwakili oleh **Eko Susanto**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama, tempat tinggal di Jalan Vijaya Kusuma II Nomor: 12 RT. 003 / RW. 007, Kelurahan Pasir Endah, Kecamatan Ujungberung, Bandung, Jawa Barat, dan **Mufid Rosichin**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur, tempat tinggal di Jalan Anggrek V Nomor: 27, RT. 004 / RW. 002, Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, berdasarkan Anggaran Dasar Pasal 11 Angka 6 Huruf a, sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Nomor: 24, tanggal 5 Februari 1997, yang telah mengalami perubahan nama sebagaimana disebutkan dalam Halaman 69 Akta Perubahan Nomor: 74, tanggal 16 November 2000 *juncto* Perubahan Anggaran Dasar terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Nomor: 10, tanggal 7 Mei 2019 Halaman 6, selanjutnya disebut **Penggugat VI**;

Selanjutnya masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus 1). Nomor: JIEP/CLG/19/114/PN, tanggal 2 Oktober 2019, 2). Nomor: A7-102/II-20/SK, tanggal 28 Februari 2020, 3). Nomor: 106/DIR-OP-ABB/X/2019, tanggal 3 Oktober 2019, 4). Nomor: 011/DIR-OP-ABJ/X/2019, tanggal 3 Oktober 2019, 5). Nomor: 015/PMM-BOD/SK/X/2019, tanggal 02 Oktober 2019, dan 6). Nomor: PIM/DIR/20/II/ 031, tanggal 28 Februari 2020, memberikan kuasa kepada:

1. Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.;
2. Dra. Wigati Ningsih, S.H., LL.M.;
3. Zamrony, S.H., M.Kn.;
4. Harimuddin, S.H.;
5. Arum Puspita Sari, S.H.;

*Halaman 3 dari 74 halaman Putusan Nomor 52/G/TF/2020/PTUN.JKT.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Muhamad Raziv Barokah, S.H. (Advokat Magang);
7. Muhtadin, S.H. (Advokat Magang);
8. Abdulatief Zainal, S.H. (Advokat Magang);
9. Muhammad Rizki Ramadhan, S.H. (Advokat Magang);
10. Nabilla Arsyafira, S.H. (Advokat Magang);

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Konsultan Hukum, dan Advokat Magang pada kantor hukum *Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY)*, beralamat di Citylofts Sudirman, Lantai 12<sup>th</sup>, Suite 1226, Jalan K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta Pusat 10250, selanjutnya Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, dan Penggugat VI, disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

Lawan:

## KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU

**PINTU PROVINSI DKI JAKARTA**, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-22, Jakarta Selatan 12940;

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 4151/075.5, tanggal 9 April 2020 memberikan kuasa kepada:

1. Yosa S Gurmilang, S.H., M.H.;
2. Imron Hasan, S.H.;
3. Haratua D. P. Purba, S.H., M.H.;
4. Joha Horas Irwanto, S.H.;
5. Mindo Simamora, S.H.;
6. Mariem Triasmita, S.H.;
7. Eko Noviyanto, S.H.;
8. Nadia Zunairoh, S.H.;
9. M. Tariq Islamie, S.H.;
10. Canang Datu Hariyoso, S.H.;
11. Romanus P.B. Purba, S.H., M.H.;
12. Laurencius Agust;
13. Achmad Fauzi, S.H.;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang memilih domisili di Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang, berkantor pada Biro Hukum Gedung Balaikota Blok G Lantai IX,

*Halaman 4 dari 74 halaman Putusan Nomor 52/G/TF/2020/PTUN.JKT.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor: 8-9, Kota Administrasi Jakarta  
Pusat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 52/PEN-DIS/TF/2020/PTUN.JKT., tanggal 10 Maret 2020, tentang Pemeriksaan dengan acara biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 52/PEN-MH/2020/PTUN.JKT., tanggal 10 Maret 2020, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 52/PEN-PPJS/2020/PTUN.JKT, tanggal 10 Maret 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 52/PEN-PP/2020/PTUN.JKT., tanggal 11 Maret 2020 dan tanggal 18 Maret 2020, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 52/PEN-HS/2020/PTUN.JKT., tanggal 04 Mei 2020, tentang Hari Persidangan;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 52/PEN-MH/2020/PTUN.JKT., tanggal 02 Juli 2020, tentang Penunjukan Pergantian Susunan Majelis Hakim;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan ahli, saksi, serta Para Pihak yang bersengketa dalam persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 06 Maret 2020, yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara *e-court* pada tanggal 06 Maret 2020, dengan Register Perkara Nomor: 52/G/TF/2020/PTUN.JKT, sebagaimana telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 04 Mei 2020, dengan mengemukakan dasar dan alasan gugatan yang pada pokoknya:

### A. OBJEK SENGKETA:

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:

Tindakan Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret berupa membiarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 92/6.25/31/-1.819.6/2017 tentang Izin

*Halaman 5 dari 74 halaman Putusan Nomor 52/G/TF/2020/PTUN.JKT.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Parkir Di Luar Ruang Milik Jalan Dengan Memungut Biaya Parkir tanggal 24 Maret 2017 ("SK 92/2017") tetap berlaku, padahal Tergugat telah mengetahui adanya fakta baru berupa Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 315 K/TUN/2017 tanggal 8 Agustus 2017 yang membatalkan Surat Keputusan Kepala Unit Pengelola Perparkiran Nomor 294 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Parkir Di Luar Ruang Milik Jalan Dengan Memungut Biaya Parkir tanggal 24 Maret 2015 ("SK 294/2015") yang menjadi dasar terbitnya surat keputusan tersebut. Tindakan Tergugat tersebut jelas-jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa/*Onrechmatige Overheidsdaad* (selanjutnya disebut "Objek Sengketa");

2. Bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut "UU AP") *Juncto* Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) ("Perma 2/2019") mendefinisikan Tindakan Administrasi Pemerintahan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 8 UU AP *juncto* Pasal 1 angka 1 Perma 2/2019:

*"Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan";*

3. Bahwa Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN") menyatakan sebagai berikut:

(1). *Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;*

(2). *Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:*

Halaman 6 dari 74 halaman Putusan Nomor 52/G/TF/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;
- c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut;

Kemudian, Pasal 1 angka 9 UU PTUN menyatakan sebagai berikut:

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";*

Kemudian, Pasal 8 Perma 2/2019 menyatakan sebagai berikut:

*"Setiap frasa "Keputusan Tata Usaha Negara" dan frasa "Sengketa Tata Usaha Negara" yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai "Tindakan Pemerintahan" dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini";*

Pasal di atas menjadi dasar yuridis bahwa makna Keputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "KTUN") dalam UU PTUN harus dimaknai juga Tindakan Pemerintahan;

4. Bahwa yang dimaksud dengan "perbuatan konkret" dalam Pasal 1 angka 8 UUAP *juncto* Pasal 1 angka 8 Perma 2/2019 tidak dapat serta merta dimaknai sebagai *feitelijke handelingen*, karena tidak ada 1 (satu) kalimat pun yang menuliskan mengenai *feitelijke handelingen* dalam Perma 2/2019 tersebut. Jika dikaji secara teoritis pun, pengertian *feitelijke handelingen* menurut Prof. Philipus M. Hadjon adalah perbuatan materil, sedangkan P De Haan menjelaskan bahwa *feitelijke handelingen* adalah perbuatan yang

*Halaman 7 dari 74 halaman Putusan Nomor 52/G/TF/2020/PTUN.JKT.*



tidak melahirkan akibat hukum dalam ranah hukum publik (*rechtgevolg*). Kemudian, Rene Seerden & Frits Stroink dan juga Meinhard Schroder menjelaskan bahwa *feitelijke handelingen* adalah tindakan nyata yang tidak memiliki akibat hukum (dalam hukum publik);

Sedangkan

perbuatan konkret yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 UUAP *juncto* Pasal 1 angka 1 Perma 2/2019 adalah perbuatan konkret “dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”. Perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dapat diartikan sebagai *rechtstelijke handelingen*, yang diartikan oleh Prof. Philipus M. Hadjon, mengutip Meinhard Schroder adalah perbuatan yang memang dimaksudkan untuk melahirkan akibat hukum khususnya dalam hal administrasi;

(lihat: Enrico Simanjuntak, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi dan Refleksi*, halaman 120-122);

5. Bahwa argumentasi sebagaimana dimaksud dalam angka 4 di atas diperkuat dengan pendapat Enrico Simanjuntak dalam bukunya *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi dan Refleksi*, halaman 123 yang kami kutip sebagai berikut:

“kekeliruan Pasal 87 huruf (a) UUAP adalah menyamakan tindakan hukum administrasi (*bestuurshandeling*, *administrative action*) dengan tindakan non hukum (*feitelijke handelingen*, *non legal act*) penetapan tertulis meliputi tindakan faktual, mungkin maksud pembuat undang-undang merujuk pengertian tindakan tidak tertulis berdasarkan hukum publik (*ongeschreven publiekrechtelijke rechtshandelingen*) yang maknanya lebih dengan pengertian tindakan administrasi pemerintahan yakni perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”;

Kemudian lebih tegas pada halaman 124 beliau juga mengemukakan:

“dengan demikian istilah ‘tindakan faktual’ dalam ketentuan Pasal 87 huruf (a) UUAP seyogiyanya dibaca sebagai ‘tindakan administrasi’ sebagai padanan dari istilah *administrative rechtshandeling*”;

Meskipun yang disoroti adalah Pasal 87 huruf (a) UUAP, namun hal tersebut dapat diberlakukan secara komprehensif terhadap kata “perbuatan konkret/faktual” yang ada dalam UUAP. Oleh sebab itu, makna Tindakan Administratif juga termasuk di dalamnya;

Halaman 8 dari 74 halaman Putusan Nomor 52/G/TF/2020/PTUN.JKT.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebagaimana kami kutip dari Buku *Bunga Rampai Hukum Administrasi*, Surabaya: R.A.De.Rozarie, 2019. Dr. Slamet Suhartanto, S.H., M.H. menyatakan yang dimaksud sebagai perbuatan konkret adalah sebagai berikut:

“Melakukan perbuatan konkret maksudnya adalah perbuatan yang dilakukan pemerintah dalam artian nyata atau konkret seperti halnya dalam pemberian izin, pemberian izin tersebut bisa seperti menerima atau menolak permohonan yang diajukan oleh masyarakat. Contohnya seperti masyarakat yang ingin mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada pemerintah, dan pemerintah melakukan perbuatan konkret yaitu menerima permohonan tersebut dengan mengeluarkan izinnya atau menolak permohonan dengan tidak mengeluarkan izin yang diajukan tersebut”;

Menggunakan makna di atas, maka Objek Sengketa berupa pembiaran terhadap sebuah KTUN merupakan perbuatan konkret dalam arti negatif (pasif) yang menjadi objek dalam Perma 2/2019;

7. Bahwa terkait argumentasi yang memisahkan secara tegas kamar Sengketa TUN dengan kamar Sengketa Administrasi, kami menganggap hal tersebut tidak dapat diberlakukan secara kaku, mengacu ke Pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (“Perma 6/2018”), menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 5 Perma 6/2018:

*Sengketa Administrasi Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan badan dan/atau pejabat pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan pemerintahan berdasarkan hukum publik;*

Pasal ini menunjukkan bahwa pengklusteran antara kamar Sengketa TUN yang menempatkan KTUN sebagai objek sengketa, dengan Sengketa Administrasi yang menempatkan tindakan sebagai objek, tidak dapat diberlakukan dengan kaku. Karena Perma 6/2018 menggabungkan keduanya, baik dengan objek KTUN maupun Tindakan, disebut Sengketa Administrasi. Selain itu juga tidak ditemukan peraturan baik SEMA maupun Perma yang memisahkan kamar-kamar gugatan tersebut. Lagi pula, Petitum dalam gugatan ini tidak meminta pembatalan KTUN apapun, hal itu semakin

*Halaman 9 dari 74 halaman Putusan Nomor 52/G/TF/2020/PTUN.JKT.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menegaskan bahwa gugatan ini adalah gugatan atas tindakan pemerintah, bukan Sengketa TUN;

8. Mohon untuk menjadi pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim, bahwa Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. selaku Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara berpendapat Perma 2/2019 ini adalah aturan yang relatif baru. Selengkapnya pendapat beliau kami kutip sebagai berikut:

*Dalam rentang waktu yang tergolong masih baru dalam memeriksa sengketa OOD tentu tidak sedikit kendala sekaligus tantangan yang akan dihadapi oleh pengadilan, antara lain ganti rugi, eksekusi putusan ...;*

*Sedangkan hal-hal yang bersifat substantif diserahkan pada perkembangan yurisprudensi. PTUN dan PTTUN sebagai judex factie diharapkan dapat menginisiasi lahirnya kaidah hukum baru melalui putusannya, dan Mahkamah Agung sebagai judex juris dan sekaligus lembaga peradilan tertinggi menilai penerapan hukum atas putusan judex factie;*

(Yodi Martono Wahyunadi, dalam Ruslan Tambak, "Era Baru Penyelesaian Sengketa OOD, dari Peradilan Umum ke PTUN", diakses melalui <https://hukum.rmol.id/read/2019/11/12/409788/era-baru-peyelesaian-sengketa-ood-dari-peradilan-umum-ke-ptun>);

Tindakan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam angka 1 gugatan ini tentu harus dianggap sebagai sebuah tindakan yang layak untuk diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, apakah bersifat melawan hukum atau tidak. Karena tindakan semacam ini sangat sering terjadi dan menghilangkan kepastian hukum dalam bidang administrasi negara. Tentunya kami berharap Yang Mulia Majelis Hakim menginisiasi penghentian ketidakpastian hukum dalam bidang administrasi dengan memeriksa, memutus, dan mengadili pokok perkara ini, melalui metode Gugatan OOD;

9. Bahwa jika menggunakan pendekatan asas hukum PTUN, maka semakin layak untuk memeriksa pokok perkara Objek Sengketa di atas. Salah satu asas hukum PTUN adalah *wetmatig van bestuur* yang berarti setiap perbuatan pemerintah harus berdasarkan pada hukum positif (undang-undang/wet). Asas tersebut ini bergeser menjadi *rechtmatig van bestuur* yang memperluas makna undang-undang/wet menjadi hukum/*rechts* dalam rangka upaya pemerintah melaksanakan tujuan negara sebagai *welfare-state* yang menuntut peran aktif negara. Karena undang-undang tidak selamanya mampu memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang semakin

Halaman 10 dari 74 halaman Putusan Nomor 52/G/TF/2020/PTUN.JKT.



berkembang. Oleh sebab itu, keabsahan tindakan pemerintah tidak hanya dapat diukur dengan undang-undang, melainkan juga dengan hukum; Melihat dari fungsinya, asas *rechtmatig van bestuur* mempunyai 2 (dua) fungsi yang saling berkaitan, yakni:

- 1) sebagai sarana pelindung bagi badan/pejabat pemerintahan, dimana segala perbuatan pemerintahan dianggap absah secara hukum sampai ada keputusan sebaliknya;
- 2) sebagai sarana pelindung bagi rakyat dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang, di mana rakyat dapat menguji tindakan pemerintah ke badan peradilan;

(Slamet Hartono, *Tentang Keputusan Pemerintah*, Surabaya: R. A. De. Rozarie, 2018, hal. 33-34);

Berdasarkan pemahaman fungsi asas *rechtmatige van bestuur* tersebut, dalam gugatan inilah fungsi kedua tersebut terlaksana, yakni menguji apakah tindakan pemerintah yang terus menerus mengeluarkan KTUN yang dasar pengeluarannya telah dibatalkan oleh Pengadilan, termasuk perbuatan melawan hukum ataukah bukan. Jika upaya untuk mengujinya saja sudah diputus/ditutup sebelum menguji tindakan ini hingga ke pokok perkara, maka hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip *rechtmatig van bestuur* yang menjadi asas dalam hukum PTUN;

10. Bahwa praktik pilihan hukum acara PTUN pun juga menghendaki diutamakannya kaidah hukum substantif daripada kaidah hukum formil jika ada pertentangan diantara keduanya. Dalam hal ini, Objek Sengketa di atas layak untuk diadili dalam pokok perkara demi mendapatkan keadilan materiil, ketimbang memutus akses para pencari keadilan dengan alasan bahwa Objek Sengketa hanya dapat diperiksa apabila yang digugat adalah KTUN yang terkait (kaidah hukum formil);

Hal tersebut dapat terlihat dalam kaidah hukum acara PTUN yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 ("SEMA 1/2017"), Huruf E, angka 1 sebagai berikut:

#### E) RUMUSAN KAMAR TATA USAHA NEGARA

Pilihan Hukum Dalam Hal Terjadi Benturan Kaidah Hukum Substantif Dengan Kaidah Hukum Formal;

Bila terjadi benturan antara kaidah hukum substantif dengan kaidah hukum formal secara kasuistis, dalam hal kepastian hak atau status hukum seseorang yang telah jelas melalui putusan pengadilan yang

Halaman 11 dari 74 halaman Putusan Nomor 52/G/TF/2020/PTUN.JKT.



berkekuatan hukum tetap, baik melalui putusan pengadilan perdata, putusan pengadilan perdata, ataupun putusan pengadilan tata usaha negara, maka dengan pertimbangan:

- a. Tujuan hukum acara peradilan tata usaha negara (PERATUN) adalah dalam rangka melakukan harmonisasi *rechtmatigheid beginsel* dan *doelmatigheid beginsel* menuju tujuan utama kebenaran materil, sesuai teori *spannungsverhältnis* (prioritas baku) dari Gustav Radbruch;
- b. Fungsi hukum formal/hukum acara adalah untuk menegakkan/mempertahankan kaidah hukum materil/substantif;
- c. Mengingat Asas hukum *Uma Via* Hakim harus memilih satu cabang hukum yang lebih memihak keadilan;
- d. Ketentuan dalam Pasal 24 UUD NRI 1945 bahwa kekuasaan kehakiman adalah bertujuan menegakkan hukum dan keadilan; Adalah dipandang lebih tepat dan adil apabila Hakim Peratun lebih mengutamakan keadilan substantif dibandingkan keadilan formal;

Meskipun secara spesifik ditujukan untuk kepastian hak atau status hukum seseorang yang telah jelas melalui putusan *inkracht*, kerangka pertimbangan dalam SEMA 1/2017 ini tentu sangat dapat digunakan permasalahan hukum secara keseluruhan, termasuk dalam rangka mengadili Objek Sengketa gugatan *a quo*;

11. Bahwa berdasarkan konstruksi pemahaman dan argumentasi di atas, maka tindakan pemerintah yang tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (*in action of government*) termasuk ke dalam Objek Sengketa Tata Usaha Negara/Sengketa Administrasi, berupa Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (OOD) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

**B. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA:**

12. Bahwa sebelum diundangkannya Perma 2/2019 pada 20 Agustus 2019, kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) ("OOD") merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;
13. Bahwa OOD merupakan kewenangan Pengadilan Negeri dapat terlihat dari Putusan No. 1578/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel *juncto* Putusan Banding No. 505/PDT/2012/PT.DKI *juncto* Putusan Kasasi No. 2121 K/Pdt/2013 yang merupakan perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa

*Halaman 12 dari 74 halaman Putusan Nomor 52/G/TF/2020/PTUN.JKT.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Drs. H. Akmaluddin Hasibuan selaku Penggugat melawan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dan Jaksa Agung Republik Indonesia dengan amar menyatakan telah terjadi perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad/OOD*) dan menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 100.000.000 (*seratus juta rupiah*). Hal demikian membuktikan bahwa OOD merupakan kewenangan Pengadilan Negeri sebelum diundangkannya Perma 2/2019 pada 20 Agustus 2019;

14. Bahwa keberlakuan Perma 2/2019 menggeser kewenangan memeriksa dan mengadili perkara OOD yang sebelumnya berada di Pengadilan Negeri menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara ("PTUN") sebagaimana berikut:

Pasal 2 ayat (1) Perma 2/2019:

*"Perkara perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara";*

Pasal 11 Perma 2/2019:

*"Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili";*

15. Bahwa sebelum PTUN berwenang mengadili perkara OOD, Para Penggugat wajib terlebih dahulu mengajukan seluruh upaya administratif sebagaimana diatur dalam Perma 2/2019 sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (2) Perma 2/2019:

*"Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.";*

16. Bahwa Para Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif berupa Keberatan sebagai berikut:

- Surat Nomor 274/EXT/INTEGRITY/X/2019 tanggal 3 Oktober 2019; dan
- Surat Nomor 281/EXT/INTEGRITY/X/2019 tanggal 4 Oktober 2019;

Halaman 13 dari 74 halaman Putusan Nomor 52/G/TF/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 77 ayat (4) UU AP, Tergugat memiliki waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja untuk menyelesaikan keberatan yang jatuh pada tanggal 17 dan 18 Oktober 2019. Namun hingga pada batas waktu tersebut, Tergugat tidak menyelesaikan Keberatan tersebut;

17. Bahwa atas Keberatan yang tidak terselesaikan, Para Penggugat dapat mengajukan Banding ke Atasan Tergugat sebagaimana diatur dalam UU AP sebagai berikut:

Pasal 76 ayat (2) UU AP:

*"Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.";*

Para Penggugat telah mengajukan Banding kepada Atasan Tergugat sebagai berikut:

- a. Surat Nomor 295/EXT/INTEGRITY/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta sebagai Atasan Tergugat;

berdasarkan Pasal 78 ayat (4) UU AP Atasan Tergugat memiliki waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja untuk menyelesaikan banding yang jatuh pada tanggal 5 November 2019. Namun hingga pada batas waktu tersebut, Atasan Tergugat tidak menyelesaikan keberatan tersebut;

18. Bahwa atas banding yang tidak terselesaikan, Para Penggugat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan sebagaimana diatur dalam UU AP sebagai berikut:

Pasal 76 ayat (3) UU AP:

*"Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan";*

Pasal 1 angka 18 UU AP:

*"Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara";*

19. Bahwa kewenangan PTUN dalam memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan yang diajukan setelah menempuh upaya administrasi juga diatur dalam SEMA 4/2016, halaman 5, huruf E tentang Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, angka 1 huruf c yang berbunyi sebagai berikut:

E. RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA:

Halaman 14 dari 74 halaman Putusan Nomor 52/G/TF/2020/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan paradigma beracara di Peradilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP):

## 1. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara:

c. Keputusan tata usaha negara yang sudah diperiksa dan diputus melalui upaya banding administrasi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

20. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, maka jelas PTUN berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara OOD *a quo* yang diajukan oleh Para Penggugat;

## C. TENGGANG WAKTU:

21. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan dalam angka 1 s.d 3 Gugatan, sebelum diundangkannya Perma 2/2019, Pengadilan Negeri masih berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara OOD dengan dasar Pasal 1365 KUH Perdata (dipersamakan dengan perbuatan melawan hukum biasa/*Onrechtmatigedaad*). Gugatan dengan dasar Pasal 1365 KUH Perdata dapat diajukan selama tidak melebihi jangka waktu 30 tahun sebagaimana diatur dalam KUH Perdata sebagai berikut:

Pasal 1967 KUH Perdata:

*"Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun ...";*

22. Bahwa Tindakan Melawan Hukum oleh Tergugat dilakukan sejak 16 Juli 2018. Dengan demikian, maka gugatan perkara OOD ke Pengadilan Negeri masih dapat diajukan hingga 30 (tiga puluh) tahun ke depan (sebelum daluarsa) hingga 16 Juli 2047. Berdasarkan hal itu, Para Penggugat mengajukan gugatan perkara OOD ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 26 November 2018 dengan register nomor perkara 541/Pdt.G/2018/PN Jkt.Tim.;

23. Bahwa ketika perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur tengah berjalan, Mahkamah Agung mengeluarkan Perma 2/2019 pada 20 Agustus 2019 yang menggeser kewenangan absolut perkara OOD dari Pengadilan Negeri menjadi kewenangan PTUN. Akibatnya, perkara tersebut diputus tidak dapat diterima berdasarkan Putusan No. 541/Pdt.G/2018/PN Jkt.Tim. tanggal 2 September 2019, dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

Halaman 15 dari 74 halaman Putusan Nomor 52/G/TF/2020/PTUN.JKT.



DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi absolut Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur secara absolut tidak berwenang menyidangkan perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
  2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.846.000 (satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- 24.** Bahwa amar Putusan No. 541/Pdt.G/2018/PN Jkt.Tim. sangat jelas sebagai bentuk melaksanakan Perma 2/2019. Karena jarak antara keberlakuan Perma 2/2019 dengan Putusan No. 541/Pdt.G/2018/PN Jkt.Tim. hanyalah 9 hari kerja (20 Agustus 2019 ke 2 September 2019). Hal itu diperkuat dengan pertimbangan hakim dalam Putusan No. 541/Pdt.G/2018/PN Jkt.Tim. halaman 120 – 121 sebagai berikut:

*"... maka oleh karena itu sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Th 2019 tentang "PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA TINDAKAN PEMERINTAHAN DAN KEWENANGAN MENGADILI PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH BADAN DAN/ATAU PEJABAT PEMERINTAH (ONRECHMATIGE OVERHEIDSDAAD)" dalam :Pasal 1 angka 4 disebutkan "Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;*

*Menimbang, bahwa Tergugat I dan IV merupakan Pejabat Tata Usaha Negara sedangkan Tergugat II dan Tergugat III adalah pihak swasta, sehingga gugatan para Penggugat harus dipisahkan pihak Tergugatnya, sementara dalam perkara a quo masih jadi satu dan juga petitumnya, sehingga menjadi rancu karena menjadi kompetensi absolut Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas karena ada sengketa Tata Usaha Negara, maka secara absolut menjadi kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara dan beralasan menurut Hukum eksepsi absolut dari Para Tergugat dapat dikabulkan;"*

Halaman 16 dari 74 halaman Putusan Nomor 52/G/TF/2020/PTUN.JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa Para Penggugat memohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim, bahwa Pasal 55 UU PTUN memang membatasi tenggang waktu pengajuan gugatan sengketa administrasi yakni selama 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterima atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Namun mengingat Gugatan *a quo* terjadi karena diundangkannya Perma 2/2019 pada 20 Agustus 2019 yang menggeser kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara OOD dari Pengadilan Negeri (ranah perdata) menjadi kewenangan PTUN (ranah administrasi), maka demi kepastian hukum yang berkeadilan, kerugian Para Penggugat dalam ranah administrasi harus dianggap baru muncul pada saat Putusan No. 541/Pdt.G/2018/PN Jkt.Tim. yang melaksanakan Perma 2/2019 tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yakni pada tanggal 5 September 2019;
26. Bahwa Perma 2/2019 berdasarkan Pasal 11 berlaku *retro-aktif* dengan mewajibkan perkara OOD yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili. Sesuai dengan asas hukum yang berlaku umum dan juga hak konstitusional dalam Pasal 28I UUD 1945, hak untuk tidak dituntut (termasuk dirugikan) atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam bentuk apapun (*non-derogable rights*). Maka sekali lagi Para Penggugat tekankan dan mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, demi kepastian hukum yang berkeadilan, memutuskan kerugian Para Penggugat dalam ranah administrasi harus dianggap baru muncul pada saat Putusan No. 541/Pdt.G/2018/PN Jkt.Tim. yang melaksanakan Perma 2/2019 tersebut dibacakan di sidang terbuka untuk umum yakni pada tanggal 5 September 2019;
27. Bahwa terhadap Para Penggugat sebagai pihak yang tidak dituju secara langsung oleh Tindakan Melawan Hukum Tergugat, batas waktu 90 (sembilan puluh) hari tidak serta merta dihitung pada saat diterima atau diumumkan Tindakan Melawan Hukum tersebut. Melainkan harus dilihat secara kasuistis dan dihitung sejak Para Penggugat merasa dirugikan. Hal ini diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "SEMA 2/1991") yang ditujukan kepada seluruh Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

Halaman 17 dari 74 halaman Putusan Nomor 52/G/TF/2020/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Romawi V, Tenggang Waktu (Pasal 55):*

3. bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan atas Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut;

28. Bahwa Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan pada saat Putusan No. 541/Pdt.G/2018/PN Jkt.Tim dibacakan yakni pada tanggal 5 September 2019. Sejak saat itu, Para Penggugat dengan sigap menempuh jalur hukum (*access to justice*) untuk menyikapi Putusan No. 541/Pdt.G/2018/PN Jkt.Tim dan berlakunya Perma 2/2019 dengan mengajukan gugatan tata usaha negara ke PTUN ini. Untuk itu, mengacu pada Pasal 2 ayat (2) Perma 2/2019, Pasal 2 ayat (1) Perma 6/2018, Pasal 48 ayat (2) UU PTUN, dan Pasal 75 ayat (2) UU AP, sebelum mengajukan gugatan ke PTUN, Para Penggugat wajib terlebih dahulu menempuh Upaya Administratif;
29. Bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (1) UU AP *juncto* SEMA 2/1991, Tindakan Melawan Hukum Tergugat dapat diajukan keberatan dalam jangka waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak 5 September 2019 yang jatuh pada 4 Oktober 2019. Para Penggugat mengajukan Keberatan pada tanggal 3 Oktober 2019 dan 4 Oktober 2019. Dengan demikian keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
30. Bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (4) UU AP, Tergugat memiliki waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja untuk menyelesaikan keberatan yang jatuh pada tanggal 17 dan 18 Oktober 2019. Namun hingga pada batas waktu tersebut, Para Penggugat tidak menyelesaikan keberatan tersebut;
31. Bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat (1) UU AP, apabila Para Penggugat tidak menerima penyelesaian melalui keberatan yang diajukan ke Tergugat, maka dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak putusan keberatan tersebut diterima, Para Penggugat dapat mengajukan banding ke atasan Tergugat. Mengingat fakta hukum yang terjadi bahwa Tergugat tidak pernah mengeluarkan putusan keberatan, maka tenggang waktu pengajuan banding maksimal 10 (sepuluh) hari kerja demi hukum dihitung mulai tanggal 17 dan 18 Oktober 2019 pada saat Tergugat diwajibkan

*Halaman 18 dari 74 halaman Putusan Nomor 52/G/TF/2020/PTUN.JKT.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan keputusan keberatan. Atas dasar tersebut, Para Penggugat mengajukan banding kepada Atasan Tergugat pada tanggal 22 Oktober 2019. Dengan demikian banding yang diajukan oleh Para Penggugat masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

32. Bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat (4) UU AP, Atasan Tergugat memiliki waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja untuk menyelesaikan keberatan yang jatuh pada tanggal 5 November 2019. Namun hingga pada batas waktu tersebut, Atasan Para Penggugat tidak menyelesaikan keberatan tersebut;

33. Bahwa Perma 6/2018 mengatur secara lebih jelas penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagai berikut:

Pasal 1 angka 9 Perma 6/2018:

*"Hari adalah hari kerja";*

Pasal 5 ayat (1) Perma 6/2018:

*"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";*

Mengingat bahwa Para Penggugat tidak pernah mendapat keputusan atas upaya administratif baik keberatan maupun banding, maka demi hukum jangka waktu tersebut dihitung sejak tanggal terakhir seharusnya keputusan banding diterima oleh Para Penggugat yakni pada 5 November 2019;

34. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, maka Para Penggugat memiliki waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung mulai 5 November 2019 untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setelah melalui seluruh Upaya Administratif, yang mana tenggang waktu tersebut kurang lebih jatuh pada tanggal 12 Maret 2020. Mengingat fakta bahwa gugatan ini diajukan pada 6 Maret 2020 maka dengan demikian terbukti gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Untuk lebih jelas dapat dilihat *flowchart* tenggang waktu sebagai berikut:

Halaman 19 dari 74 halaman Putusan Nomor 52/G/TF/2020/PTUN.JKT.


#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Halaman 20 dari 74 halaman Putusan Nomor 52/G/TF/2020/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## D. LEGAL STANDING PARA PENGGUGAT:

### 35. Bahwa Pasal 53 ayat (1) UU PTUN menyatakan sebagai berikut:

*"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi."*

### 36. Bahwa Para Penggugat adalah perusahaan-perusahaan yang memiliki dan menempati gedung perkantoran di atas lahan di Kawasan Industri Pulogadung di bawah pengelolaan PT. Jakarta Industrial Estate Pulogadung ("PT. JIEP") yang telah memperoleh bukti kepemilikan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (selanjutnya disebut "SHGB") yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan setempat, diantaranya:

- a. SHGB Nomor: 271, tanggal 20 September 1995, atas nama PT Pamapersada Nusantara, berkedudukan di Jalan Rawa Gelam I No. 25, gambar situasi Surat Ukur tanggal 5 Mei 1995 No. 2280/1995, dengan luas 4.165 m<sup>2</sup>;
- b. SHGB Nomor: 272, tanggal 20 September 1995, atas nama PT Pamapersada Nusantara, berkedudukan di Jalan Rawa Gelam I No. 23 dan No. 24, gambar situasi Surat Ukur tanggal 5 Mei 1995 No. 2281/1995, dengan luas 11.030 m<sup>2</sup>; dan
- c. SHGB Nomor: 1545, tanggal 25 Februari 2009, atas nama PT Pamapersada Nusantara, berkedudukan di Jalan Rawa Terate II No. J.6, gambar situasi Surat Ukur tanggal 31 Desember 2008 No. 00057/Jatinegara/2008, dengan luas 4.975 m<sup>2</sup>;

### 37. Bahwa alamat tersebut termasuk ke dalam wilayah yang dimaksudkan dalam SK 294/2015 dan SK 92/2017 yakni Kawasan Industri Pulogadung, Kelurahan Jatinegara dan Kelurahan Rawaterate, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur 13230. Untuk masuk ke dalam lokasi/kawasan tersebut Para Penggugat harus melewati gerbang pengambilan tiket masuk yang dibangun berdasarkan SK 294/2015 *juncto* SK 92/2017. Oleh karenanya setiap karyawan dan tamu Para Penggugat juga terkena kewajiban membayar biaya parkir sebagaimana ditetapkan dalam SK 294/2015 *juncto* SK 92/2017. Selain itu, Karyawan dan Tamu Para Penggugat juga harus mengantri panjang untuk melewati *Electronic Gate* (selanjutnya

*Halaman 21 dari 74 halaman Putusan Nomor 52/G/TF/2020/PTUN.JKT.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut “E-GATE”) sehingga menyebabkan waktu terbuang akibat Karyawan dan Tamu Para Penggugat terlambat memulai pekerjaan;

38. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, sangat jelas dan nyata bahwa Para Penggugat merupakan pihak-pihak yang sangat terdampak dan oleh karenanya mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil dengan adanya penyelenggaraan parkir berbayar yang didasarkan oleh Keputusan Tergugat;

## E. POKOK PERKARA:

### E.1. KRONOLOGIS PERISTIWA:

39. Bahwa sebelum masuk ke dalam pokok perkara, terlebih dahulu Para Penggugat memaparkan kronologis peristiwa untuk membuat semakin terang OOD yang dilakukan oleh Tergugat sebagai berikut:

#### a. 24 Maret 2015:

Kepala Unit Pengelola Perparkiran menerbitkan SK 294/2015 mengenai izin penyelenggaraan parkir berbayar yang diberikan kepada PT Citra Raksa Inti Usaha (“PT Citra”) yang materi-muatannya sangat merugikan Para Penggugat dan pihak lain di Kawasan Industri Pulogadung karena dibangunnya E-Gate yang membuat karyawan Para Penggugat harus antri mengambil tiket masuk sehingga berpengaruh pada jam kedatangan kantor. Padahal, PT Citra juga tidak menyediakan lahan parkir sebagaimana diperintahkan dalam SK 294/2015. Diterbitkannya SK 294/2015 untuk PT Citra diduga memiliki motif selain daripada menciptakan fasilitas perparkiran, melainkan hanya untuk menarik uang dari motor-mobil yang hanya melintasi Kawasan Industri Pulogadung;

#### b. 26 Februari 2016:

Para Penggugat dan beberapa pihak lain seperti 1) PT Nobi Putra Angkasa; 2) PT Sinar Himalaya; 3) PT Dian Rakyat; 4) PT Traktor Nusantara; 5) PT Union Ceramics Utama; 6) PT. Alpena Bakti Karya; 7) PT Astra Agro Lestari; 8) PT Supitra; dan 9) PT Swadaya Agung Perkasa mengajukan gugatan terhadap SK 294/2015 ke PTUN Jakarta untuk membatalkan dan mencabut KTUN tersebut;

#### c. 15 Agustus 2016:

Terbit Putusan No. 42/G/2016/PTUN-JKT yang membatalkan dan mencabut SK 294/2015;

#### d. 12 Januari 2017:

*Halaman 22 dari 74 halaman Putusan Nomor 52/G/TF/2020/PTUN.JKT.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbit Putusan No. 296/B/2016/PT.TUN.JKT yang menguatkan pembatalan SK 294/2015;

e. 28 Februari 2017:

PT Citra justru mengajukan perpanjangan keberlakuan dan perubahan SK 294/2015 Surat No.005/EXT/MM-CRS/II/2017. Padahal SK 294/2015 telah dibatalkan dan dicabut berdasarkan Putusan No. 42/G/2016/PTUN-JK di tingkat PTUN dan Putusan No. 296/B/2016/PT.TUN.JKT di tingkat PTTUN;

f. 24 Maret 2017:

Tergugat justru mengabulkan Surat Permohonan No.005/EXT/MM-CRS/II/2017 yang diajukan PT Citra dengan menerbitkan SK 92/2017 sebagai perpanjangan dan perubahan dari SK 294/2015. Sehingga SK 294/2015 yang seharusnya sudah batal, keberlakuannya menjadi masih efektif, namun dengan berganti jubah menjadi SK 92/2017;

g. 8 Agustus 2017:

Terbit Putusan Kasasi No. 315 K/TUN/2017 2017 yang menguatkan pembatalan SK 294/2015 yang memiliki kekuatan mengikat (*inkracht van gewijsde*);

h. 5 Juni 2018:

Terbit Surat Keputusan Nomor 110 Tahun 2018 tentang Pencabutan Izin Penyelenggaraan Perparkiran Diluar Ruang Milik Jalan Dengan Memungut Biaya Parkir ("SK 110/2018") sebagai eksekusi dari Putusan Kasasi No. 315 K/TUN/2017 yang membatalkan SK 294/2015. Di mana keberadaan SK 110/2018 ini telah diberitahukan kepada Tergugat dengan mencantumkannya ke dalam tembusan;

40. Bahwa terbitnya SK 110/2018 yang merupakan eksekusi atas Putusan No. 42/G/2016/PTUN-JKT *juncto* Putusan No. 296/B/2016/PT.TUN.JKT *juncto* Putusan Kasasi No. 315 K/TUN/2018 menjadi hal yang sangat sia-sia karena SK 294/2015 yang seharusnya sudah batal, namun diperpanjang dan diubah dengan SK 92/2017 yang memiliki materi muatan yang sama, bahkan dengan wilayah penyediaan SRP yang diperluas;

41. Bahwa berdasarkan fakta di atas, menjadi pertanyaan bagi Para Penggugat sebagai para pencari keadilan (*justiciabellen*) apakah 3 (tiga) perkara hukum yang telah ditempuh untuk membatalkan SK 294/2015 menjadi sia-sia begitu saja? Sebagai negara yang menjunjung kepastian hukum, maka hal ini tentu tidak boleh terjadi. Perubahan SK 294/2015

Halaman 23 dari 74 halaman Putusan Nomor 52/G/TF/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menjadi SK 92/2017 ketika masih terjadi sengketa yang telah 2 (dua) kali dimenangkan untuk membatalkan SK 294/2015 adalah perbuatan penyelundupan hukum yang tidak boleh terus menerus dibiarkan terjadi di dalam ranah hukum administratif;

42. Bahwa untuk lebih jelas, mohon disimak *flowchart* kronologis peristiwa sebagai berikut:



E.2. TINDAKAN TERGUGAT YANG TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN KONKRET BERUPA MEMBIARKAN SK 92/2017 TETAP BERLAKU, PADAHAL TELAH MENGETAHUI ADANYA FAKTA-FAKTA DAN SYARAT-SYARAT HUKUM YANG MENJADI DASAR KEPUTUSAN TELAH BERUBAH, MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PENGUASA (OOD):

43. Bahwa UU AP adalah landasan hukum yang wajib dipatuhi dalam rangka tertib administrasi dan memberikan perlindungan bagi masyarakat agar keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah sebagai penguasa tidak melanggar dan mencederai hak-hak masyarakat. Tujuan UU AP sebagai landasan pelindung hak-hak masyarakat tercantum dalam konsiderans menimbang huruf b UU AP sebagai berikut:

*bahwa untuk menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengaturan mengenai administrasi pemerintahan diharapkan dapat menjadi solusi dalam memberikan perlindungan hukum, baik bagi warga masyarakat maupun pejabat pemerintahan;*

44. Bahwa apa yang telah Para Penggugat jabarkan dalam kronologis peristiwa di mana Para Penggugat telah menempuh jalur hukum yang sah melalui Putusan No. 42/G/2016/PTUN-JKT *juncto* Putusan No.

Halaman 24 dari 74 halaman Putusan Nomor 52/G/TF/2020/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

296/B/2016/PT.TUN.JKT *juncto* Putusan Kasasi No. 315 K/TUN/2018 yang membatalkan dan mencabut SK 294/2015 menjadi sia-sia ketika Tergugat menerbitkan SK 92/2017 yang isinya sama persis dengan SK 294/2015 yang telah dibatalkan. Tentu hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak-hak hukum Para Penggugat, yang mana seharusnya dijamin untuk dilindungi oleh UU AP;

45. Bahwa perlu Para Penggugat tekankan bahwa SK 92/2017 merupakan perpanjangan dari SK 294/2015. Selain dari isi kewajiban dalam kedua KTUN tersebut sama, dengan sedikit perluasan dalam kewajiban pembangunan SRP. Persamaan itu juga didasari karena SK 92/2017 diterbitkan berdasarkan surat perpanjangan nomor 005/EXT/MM-CRS/II/2017. Hal ini diketahui dari konsideran menimbang huruf a SK 92/2017 yang berbunyi sebagai berikut:

a. bahwa mempertimbangkan permohonan Perpanjangan dan Perubahan Izin penyelenggaraan parkir diluar ruang milik jalan dengan memungut biaya parkir dari PT. CITRA RAKSA INTI USAHA Nomor: 005/EXT/MM-CRS/II/2017 tanggal 28 Februari 2017;

Bahwa dalam kaidah hukum administrasi negara, keberadaan konsideran adalah hal yang wajib dan signifikan dalam sah atau tidaknya penerbitan sebuah KTUN. Dengan kata lain, keberadaan Surat No. 005/EXT/MM-CRS/II/2017 memiliki dampak hukum yang jelas bahwa SK 92/2017 terbit berdasarkan surat perpanjangan tersebut, dengan kata lain, SK 92/2017 terbit didasarkan pada SK 294/2015. Hal itu sesuai dengan pengaturan yang terdapat dalam UU AP sebagai berikut:

Pasal 55 ayat (1) UU AP

(1) Setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan.

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan “pertimbangan yuridis” adalah landasan yang menjadi dasar pertimbangan hukum kewenangan dan dasar hukum substansi;

Yang dimaksud dengan “pertimbangan sosiologis” adalah landasan yang menjadi dasar manfaat bagi masyarakat;

Halaman 25 dari 74 halaman Putusan Nomor 52/G/TF/2020/PTUN.JKT.



Yang dimaksud dengan “pertimbangan filosofis” adalah landasan yang menjadi dasar kesesuaian dengan tujuan penetapan Keputusan;

46. Mohon menjadi pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim, jika kondisi dimana sebuah KTUN telah diajukan gugatan dan menempuh proses yang lama dari pengadilan tingkat pertama, banding, hingga kasasi dan diputus batal atau tidak sah sehingga harus dicabut. Namun ketika ditengah-tengah perkara dikeluarkan kembali KTUN dengan pihak tertuju, isi, dan metode penerbitan yang pada pokoknya sama persis. Maka hal ini adalah bentuk dari pencederaan hak-hak warga masyarakat di hadapan penguasa (pemerintah). Jika kondisi ini dibiarkan terus menerus, maka keadilan administratif tidak akan pernah didapatkan oleh warga masyarakat;
47. Bahwa dalam rangka melindungi warga masyarakat, Pasal 7 ayat (1) UU AP memuat ketentuan sebagai berikut:

Pasal 7 ayat (1) UU AP:

*Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB;*

48. Bahwa yang dimaksud dengan AUPB diatur dalam UU AP sebagai berikut:

Pasal 10 ayat (1) huruf a dan d UU AP:

*AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:*

- a. *kepastian hukum;*

*Penjelasan:*

*Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;*

- b. *...;*

- c. *...;*

- d. *kecermatan;*

*Penjelasan:*

*Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang*

*Halaman 26 dari 74 halaman Putusan Nomor 52/G/TF/2020/PTUN.JKT.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;*

*e. ....;*

*f. ....;*

*g. ....; dan*

*h. ....*

**49.** Bahwa Tergugat yang tidak melakukan tindakan konkret berupa pembiaran terhadap SK 92/2017 merupakan tindakan yang bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas kecermatan di mana sudah sepatutnya Tergugat menjadikan Putusan Kasasi 315 K/TUN/2017 sebagai informasi dan dokumen yang memenuhi aspek legalitas untuk menindak SK 92/2017 dengan alasan telah muncul fakta baru dimana putusan tersebut membatalkan SK 294/2015 yang menjadi dasar diterbitkannya SK 92/2017;

**50.** Bahwa Tergugat seharusnya tidak melakukan pembiaran terhadap SK 92/2017 karena terdapat fakta baru di mana SK 294/2015 sebagai dasar penerbitan SK 92/2017 telah dibatalkan berdasarkan Putusan Kasasi 315 K/TUN/2018. Hal ini sebagaimana diatur dalam UU AP sebagai berikut:

Pasal 64 ayat (1) UU AP:

*Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat:*

*a. Wewenang;*

*b. Prosedur; dan/atau*

*c. Substansi;*

Penjelasan Pasal 64 ayat (1) huruf c UU AP:

*Yang dimaksud dengan “cacat substansi” antara lain:*

**1.** *Keputusan tidak dilaksanakan oleh penerima Keputusan sampai batas waktu yang ditentukan;*

**2.** *Fakta-fakta dan syarat-syarat hukum yang menjadi dasar Keputusan telah berubah;*

**3.** *Keputusan dapat membahayakan dan merugikan kepentingan umum; atau*

**4.** *Keputusan tidak digunakan sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam isi Keputusan;*

**51.** Bahwa meskipun SK 92/2017 diterbitkan sebelum adanya Putusan Kasasi 315 K/TUN/2017. Namun, Dinas Perhubungan c.q. Unit Pengelola Perparkiran sebagai pihak dalam Putusan 315 K/TUN/2017 telah

*Halaman 27 dari 74 halaman Putusan Nomor 52/G/TF/2020/PTUN.JKT.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu adanya Putusan 315 K/TUN 2017 melalui Surat No. 3607/-1.811-4 tentang Pencabutan Izin Penyelenggara Perparkiran di luar Ruang Milik Jalan, tanggal 16 Juli 2018 dan SK 110/2018 tentang Pencabutan Izin Penyelenggaraan Perparkiran Diluar Ruang Milik Jalan Dengan Memungut Biaya Parkir yang mana ditembuskan ke Tergugat. Berdasarkan hal tersebut, sudah sepatutnya Tergugat yang mengetahui adanya perubahan fakta dan syarat hukum yang menjadi dasar terbitnya SK 92/2017, mengambil tindakan faktual agar KTUN tersebut tidak berlaku demi terciptanya kepastian hukum dan perlindungan terhadap warga masyarakat yakni Para Penggugat;

52. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak melakukan tindakan konkret karena membiarkan SK 92/2017 tetap berlaku merupakan tindakan sewenang-wenang. Hal ini jelas melanggar UU AP yang mengatur ketentuan sebagai berikut:

Pasal 18 ayat (3) huruf b UU AP:

*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:*

- a. Tanpa dasar Kewenangan; dan/atau*
- b. Bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;*

53. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan tindakan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa (OOD);

## F. KERUGIAN PARA PENGGUGAT:

54. Bahwa e-gate mulai beroperasi sekitar sejak Desember 2015 sampai 24 Maret 2019 (sekitar 3 tahun), selama itu pula terjadi penarikan biaya parkir. Dikenakannya biaya yang merupakan konsekuensi dari adanya izin penyelenggaraan parkir berbayar yang dilakukan oleh Tergugat, telah menimbulkan kerugian yang dialami oleh Para Penggugat sebagai pihak-pihak yang berkantor di dalam Kawasan Industri Pulogadung dikarenakan pegawai dan tamu Para Penggugat harus melewati E-Gate yang dipasangkan di pintu keluar dan masuk kawasan;
55. Bahwa berikut merupakan rincian kerugian materiil yang ditanggung oleh Para Penggugat dengan diberlakukannya parkir berbayar tersebut. Kerugian materiil senilai Rp 3.000,- (*tiga ribu rupiah*) perorang dalam periode waktu

*Halaman 28 dari 74 halaman Putusan Nomor 52/G/TF/2020/PTUN.JKT.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul dari pungutan yang dilakukan berdasarkan izin yang dikeluarkan berdasarkan KTUN oleh Tergugat, terhadap setiap karyawan dan tamu Para Penggugat setiap kali melewati *E-Gate* yang dibangun oleh penyelenggara parkir berbayar, sehingga totalnya adalah sebesar Rp 120.018.000,- (*seratus dua puluh juta delapan belas ribu rupiah*). Padahal faktanya, karyawan dan tamu Para Penggugat menggunakan fasilitas parkir di dalam area kantor Para Penggugat dan bukan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara parkir berbayar;

56. Bahwa selain parkir berbayar, Para Penggugat sebenarnya telah dikenakan pungutan biaya retribusi lingkungan dan keamanan kawasan (*maintenance fee*) yang dibayarkan setiap tahun oleh Pengelola Kawasan. Artinya semenjak diberlakukan parkir berbayar sesuai izin yang dikeluarkan oleh Tergugat, Para Penggugat dikenakan biaya lainnya selain yang sudah dibayarkan setiap tahunnya kepada Pengelola Kawasan;
57. Bahwa Para Penggugat menyadari adanya Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara yang membatasi ganti rugi dari pemerintah maksimal Rp 5.000.000 (*lima juta rupiah*). Namun demi menegakkan keadilan, Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan ("SEMA 2/2019") yang mengatur ketentuan sebagai berikut:

## E. RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA:

3. Dalam mengadili sengketa tindakan pemerintah/perbuatan melanggar hukum oleh badan/pejabat pemerintahan [Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) jumlah tuntutan maksimal ganti rugi tidak dibatasi sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara dengan alasan sebagai berikut:
- a. ketentuan Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara tidak dapat diterapkan terhadap sengketa tindakan badan

Halaman 29 dari 74 halaman Putusan Nomor 52/G/TF/2020/PTUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/atau pejabat pemerintahan karena secara limitatif Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara hanya berlaku bagi sengketa terhadap keputusan tertulis dari badan dan/atau pejabat pemerintahan (Keputusan Tata Usaha Negara);

- b. Jumlah tuntutan ganti rugi adalah didasarkan kepada kerugian nyata/riil yang dialami oleh Penggugat, yang harus dirumuskan secara terperinci dan jelas dalam posita gugatan serta jumlah dan bentuknya dimuat dalam petitum;
- c. Besaran ganti rugi yang dapat dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara tergantung pada fakta persidangan dan kearifan hakim dalam memutus suatu sengketa;

Berdasarkan hal di atas, maka tuntutan ganti rugi Para Penggugat memiliki alasan hukum untuk dikabulkan;

- 58. Mohon menjadi pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim, bahwa kerugian yang paling utama diderita oleh Para Penggugat adalah kerugian waktu dan aksesibilitas yang menjadi sangat terhambat dengan adanya E-GATE yang dijalankan tidak sesuai dengan kewajiban yang tertera dalam SK 92/2017 maupun SK 294/2015. Kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menerapkan progresivisme hukum, sehingga kerugian semacam ini tidak lagi dialami oleh Para Penggugat nantinya;
- 59. Bahwa oleh karena adanya kerugian sebagaimana dirincikan dan disebutkan di atas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat memutuskan penggantian rugi sebagaimana kami ajukan dalam gugatan ini;

#### G. KESIMPULAN:

Berdasarkan argumentasi di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

KESIMPULAN	
<b>A. OBJEK SENGKETA</b>	Tindakan Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret karena membiarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu No. 92/6.25/31/-1.819.6/2017 tentang Izin Penyelenggaraan Parkir di Luar Ruang Milik Jalan dengan Memungut Biaya Parkir tanggal 24 Maret 2017 tetap berlaku merupakan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa/ <i>Onrechmatige Overheidsdaad</i> ;

*Halaman 30 dari 74 halaman Putusan Nomor 52/G/TF/2020/PTUN.JKT.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<b>B. KEWENANGAN N PENGADILAN TATA USAHA NEGARA</b>	Pasca diterbitkannya Perma 2/2019, gugatan <i>Onrechtmatige Overheidsdaad</i> menjadi kewenangan absolut PTUN. Munculnya gugatan ini ke PTUN juga karena gugatan Para Penggugat ke PN sebelumnya dinyatakan tidak dapat diterima dan wajib dialihkan ke PTUN;
<b>C. TENGGANG WAKTU</b>	<p>Berdasarkan SEMA 2/1991, tenggang waktu selama 90 (sembilan puluh) hari harus dilihat secara kasuistis dan dihitung sejak Para Penggugat merasa dirugikan. Mengingat gugatan ini muncul akibat pergeseran kewenangan PN dalam memeriksa perkara OOD menjadi kewenangan absolut PTUN, maka kerugian Para Penggugat harus dianggap baru muncul pasca dibacakannya Putusan No. 541/Pdt.G/2018/PN Jkt.Tim pada tanggal 5 September 2019.</p> <p>Perma 2/2019 juga mewajibkan Para Penggugat terlebih dahulu menempuh Upaya Administratif berupa keberatan dan banding yang membutuhkan waktu penyelesaian selama kurang lebih selama 32 (tiga puluh dua) hari kerja. Setelah itu barulah berlaku jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja;</p> <p>Jangka waktu paling lambat Para Penggugat mengajukan gugatan ke PTUN jatuh pada 12 Maret 2020, sedangkan gugatan ini diajukan pada 6 Maret 2020, oleh sebab itu, gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;</p>
<b>D. LEGAL STANDING PARA PENGUGAT</b>	Bahwa domisili Para Penggugat di dalam Kawasan Industri Pulogadung yang merupakan wilayah terdampak dari SK 92/2017 yang mana seharusnya tidak dibiarkan oleh Tergugat, menyebabkan tamu dan karyawan Para Penggugat mengalami kendala untuk hadir di kantor tepat waktu. Atas dasar itu, Para Penggugat memiliki kepentingan hukum yang dirugikan akibat tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat;
	<p><b>KRONOLOGIS</b></p> <p>Kronologis perkara menunjukkan bahwa SK 92/2017 dikeluarkan dengan dasar perpanjangan terhadap SK 294/2015, yang mana beberapa waktu kemudian SK 294/2015 dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan yang</p>

Halaman 31 dari 74 halaman Putusan Nomor 52/G/TF/2020/PTUN.JKT.



E. POKOK PERKARA	berkekuatan hukum tetap ( <i>inkracht van gewijsde</i> ); Tindakan tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret karena membiarkan SK 92/2017 tetap berlaku, padahal telah mengetahui adanya fakta-fakta dan syarat-syarat hukum yang menjadi dasar keputusan telah berubah, merupakan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (OOD) karena bertentangan dengan AUPB yakni asas kepastian hukum dan kecermatan, juga bertentangan dengan Pasal 64 ayat (1) huruf c dan 18 ayat (3) huruf b UU AP;
F. KERUGIAN PARA PENGGUGAT	Tindakan Perbuatan Melawan Hukum oleh Tergugat yang menjadikan tamu dan karyawan Para Penggugat harus membayar tiket masuk dan mengantre di E-Gate menyebabkan kerugian materil sebesar Rp 120.018.000 ( <i>seratus dua puluh juta delapan belas ribu rupiah</i> ) dan kerugian immateril sebesar Rp 1.000.000.000 ( <i>satu milyar rupiah</i> ); Namun kerugian yang paling utama adalah terbuangnya waktu bagi Karyawan dan Tamu Para Penggugat akibat harus mengantre di depan E-GATE bersama orang lain yang bahkan tidak berkantor di kawasan industri pulogadung (hanya sekedar lewat untuk memotong jalan). Sehingga hal ini menyebabkan Karyawan dan Tamu Para Penggugat terlambat dalam memulai pekerjaan;

**H. PETITUM:**

Berdasarkan argumentasi-argumentasi yang telah Para Penggugat kemukakan di atas, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim berkenaan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara OOD *a quo* dengan amar putusan sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta melakukan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang tidak melakukan tindakan konkret berupa membiarkan Surat Keputusan 92/6.25/31/-1.819.6/2017 tentang Izin

*Halaman 32 dari 74 halaman Putusan Nomor 52/G/TF/2020/PTUN.JKT.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Parkir di Luar Ruang Milik Jalan dengan Memungut Biaya Parkir tanggal 24 Maret 2017 tetap berlaku merupakan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil berupa:
  - a. Ganti kerugian terhadap Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, dan Penggugat VI sebesar Rp 120.018.000,- (*seratus dua puluh juta delapan belas ribu rupiah*);
  - b. Uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) perhari secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, dan Penggugat VI dalam hal lalai melaksanakan isi putusan ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil kepada Para Penggugat akibat terhambatnya akses para pegawai Para Penggugat untuk mencapai kantor sebesar Rp 1.000.000.000 (*satu milyar rupiah*);

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim memiliki pendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 27 Mei 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali diakui secara tegas, dan mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* mengesampingkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak dapat dibuktikan Penggugat secara sah dipersidangan;

## DALAM EKSEPSI:

### A. KOMPETENSI MENGADILI:

1. Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat menyebutkan telah melakukan upaya administrasi yaitu keberatan dan banding administrasi (*vide* halaman 10 poin 17 gugatan);
2. Bahwa Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:
  - (1) *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara*

Halaman 33 dari 74 halaman Putusan Nomor 52/G/TF/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia;*

- (2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;*
3. Bahwa Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:  
*Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48;*
4. Bahwa Poin 2.b.2). E.Rumusan Hukum Kamar TUN, SEMA 2 Tahun 2019 ttg rumusan hasil rapat pleno tahun 2019 pada pokoknya menyebutkan PT.TUN tetap berwenang mengadili tingkat pertama setelah ada upaya banding administrasi;
5. Bahwa oleh karena Para Penggugat telah mengajukan upaya adminitrasi berupa banding administratif maka dengan demikian gugatan *a quo* bukan menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, oleh karenanya sepatutnya gugatan *a quo* dinyatakan tidak diterima;

## B. GUGATAN DALUWARSA:

6. Bahwa dalam bagian C. Tenggang Waktu, Para Penggugat pada pokoknya menyebutkan daluwarsa mengajukan gugatan dihitung sejak Para Penggugat merasa dirugikan dan kerugian Para Penggugat dalam ranah administrasi harus dianggap muncul pada saat Putusan Nomor 541/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Tim yang melaksanakan Perma 2/2019 tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yakni pada tanggal 5 September 2019 (vide halaman 11-16 gugatan);
7. Bahwa Para Penggugat dalam posita terkait Tenggang Waktu beberpakali mengutip Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN"), yang menyebutkan:  
*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;*
8. Bahwa Bahwa halaman 10 angka E.1 Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2015

*Halaman 34 dari 74 halaman Putusan Nomor 52/G/TF/2020/PTUN.JKT.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyebutkan:

*Tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan tata usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, yang semula dihitung "sejak yang bersangkutan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha Negara dan sudah mengetahui adanya keputusan tata usaha tersebut diubah menjadi dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha Negara yang merugikan kepentingannya;*

9. Bahwa frasa "*merasa kepentingannya dirugikan*" telah diubah dengan sangat jelas menjadi "*..sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui..*";
10. Bahwa sebagaimana posita, Para Penggugat telah mengajukan gugatan yang petitum-nya meminta pembatalan dan pencabutan SK 92/2017 pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 26 November 2018 dengan register Nomor 541/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Tim;
11. Bahwa oleh karena itu perhitungan tenggang waktu mengajukan gugatan terkait permohonan pembatalan dan/atau pencabutan dari SK 92/2017 bukan tanggal 5 September 2019, namun, setidaknya, dihitung sejak tanggal 26 November 2018;
12. Bahwa oleh karena gugatan a quo diajukan tanggal 6 Maret 2020, maka jelas telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur Pasal 55 UU PTUN;
13. Bahwa oleh karena pengajuan gugatan telah melewati batas tenggang waktu, maka sepatutnya gugatan dinyatakan tidak diterima;

## C. GUGATAN A QUO TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMA NOMOR 2 TAHUN 2019:

14. Bahwa dalam posita gugatan a quo, Para Penggugat mendasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah Dan Kewenangan Mengadili Peebuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) ("Perma 2/2019");
15. Bahwa bagian Menimbang huruf a Perma 2/2019 menyebutkan:

*Halaman 35 dari 74 halaman Putusan Nomor 52/G/TF/2020/PTUN.JKT.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bahwa Penjelasan Umum alinea ke 5 (lima) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan;*

16. Bahwa sebagaimana tentang dan norma-nya, Perma 2/2019 khusus mengatur gugatan terkait Tindakan Pemerintahan, dan bukan terkait Keputusan Pemerintahan;
17. Bahwa objek sengketa yang juga dituangkan dalam petitum ke-3 gugatan menyebutkan: Menyatakan Perbuatan Tergugat yang tidak melakukan tindakan konkret berupa membiarkan SK 92/2017 tetap berlaku merupakan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
18. Bahwa yang dimaksud dari objek sengketa dan petitum Para Penggugat adalah sepatutnya Tergugat melakukan pencabutan terhadap SK 92/2017 agar tidak berlaku;
19. Bahwa terkait pencabutan terhadap Keputusan, *in casu* SK 92/2017, bukan merupakan Sengketa Tindakan Pemerintahan sebagaimana diatur oleh Perma 2/2019, melainkan merupakan penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara yang diatur dalam Pasal 97 UU PTUN;
20. Bahwa oleh karena gugatan tidak memenuhi syarat formil karena tidak jelas dasar hukumnya, maka sepatutnya gugatan dinyatakan tidak diterima;

## D. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN DIRUGIKAN KARENA PEMBAYAR BIAYA PARKIR BUKAN PARA PENGGUGAT TETAPI SUBJEK HUKUM LAIN:

21. Bahwa kerugian dari Para Penggugat karena objek sengketa adalah senilai Rp. 120.018.000,- (seratus dua puluh juta delapan belas ribu rupiah), yang berasal dari pungutan parkir Rp. 3000 perorang (karyawan dan tamu Para Penggugat) selama 3 (tiga) tahun (Desember 2015 s/d 24 Maret 2019) E-gate beroperasi (vide halaman 23 gugatan);
22. Bahwa pihak Para Penggugat dalam gugatan *a quo* adalah kumpulan Perusahaan dari karyawan dan tamu yang membayar parkir di kawasan industri Pulogadung;
23. Bahwa Perusahaan (Para Penggugat) dan Karyawan & Tamu pembayar parkir adalah subjek hukum (*rechts person*) yang berbeda yang memiliki kepentingan dan kekayaan/keuangan yang terpisah dan berbeda;

*Halaman 36 dari 74 halaman Putusan Nomor 52/G/TF/2020/PTUN.JKT.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa oleh karena itu, apabila benar –*quad non*- Karyawan & Tamu Para Penggugat merasa dirugikan dan keberatan atas pungutan biaya parkir, maka Karyawan & Tamu yang bersangkutan yang dirugikan yang sepatutnya menggugat dalam perkara *a quo* dan bukan perusahaan dari karyawan tersebut (dalam hal ini Para Penggugat);
25. Bahwa oleh karena itu jelas Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan dirugikan dalam perkara *a quo* sebagaimana disebutkan dan diakui dalam posita gugatan;

### E. GUGATAN KABUR KARENA KERUGIAN TIDAK JELAS:

26. Bahwa Para Penggugat meminta ganti kerugian senilai Rp. 120.018.000,- (seratus dua puluh juta delapan belas ribu rupiah), yang berasal dari pungutan parkir Rp. 3000 perorang (karyawan dan tamu Para Penggugat) selama 3 (tiga) tahun (Desember 2015 s/d 24 Maret 2019) E-gate beroperasi (*vide* halaman 23 gugatan);
27. Bahwa dari posita perhitungan kerugian Para Penggugat sangat tidak jelas karena tidak merinci secara lengkap sehingga dapat ditotal kerugian Para Penggugat senilai Rp. 120.018.000,- (seratus dua puluh juta delapan belas ribu rupiah);
28. Bahwa dari tiket parkir Rp. 3000 perorang (karyawan dan tamu Para Penggugat) selama 3 (tiga) tahun secara logika berhitung tidak dapat sekonyong-konyong dijumlahkan menjadi Rp. 120.018.000,- (seratus dua puluh juta delapan belas ribu rupiah);
29. Bahwa karena Para Penggugat yang mendalilkan kerugian tersebut, Para Penggugat wajib membuktikan siapa dan berapa karyawan dan tamu yang telah membayar tiket parkir senilai Rp. 3000 perorang selama 3 (tiga) tahun (Desember 2015 s/d 24 Maret 2019);
30. Bahwa selain itu, Para Penggugat menghitung kerugian dari Desember 2015, sedangkan keputusan yang menjadi objek sengketa yaitu SK 92/2017 baru diterbitkan pada tanggal 24 Maret 2017, oleh karenanya semakin tidak jelas perhitungan kerugian dari Para Penggugat;

### DALAM POKOK PERKARA:

### F. PENERBITAN SK 92/2017 TELAH SESUAI KEWENANGAN, PROSEDUR & SUBSTANSI OLEH KARENANYA SAH HINGGA JANGKA WAKTU BERLAKUNYA BERAKHIR:

Segi Kewenangan:

*Halaman 37 dari 74 halaman Putusan Nomor 52/G/TF/2020/PTUN.JKT.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa penerbitan Objek Sengketa terkait izin penyelenggaraan parkir oleh Tergugat I telah sesuai:
- Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2012 Tentang Biaya Parkir Pada Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Untuk Umum Di Luar Badan Jalan Di Provinsi DKI Jakarta, *jo*.
  - Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, *jo*.
  - Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 281 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
32. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Tergugat yang berwenang untuk menandatangani SK 92/2017, oleh karenanya SK 92/2017 telah sesuai dari segi kewenangan;
- Segi Prosedur:
33. Bahwa berdasarkan peraturan pada posita 16 Jawaban, penerbitan Objek Sengketa telah melalui prosedur yaitu:
- Surat Permohonan Perpanjangan Nomor 005/EXT/MM-CRS/II/2017 tertanggal 28 Februari 2017 dari PT Citra Raksa Inti Usaha;
  - Surat Rekomendasi Hasil Penelitian Nomor 1021/-1.811.4 tertanggal 22 Maret 2017 dari UP.Perparkiran;
34. Bahwa UP.Perparkiran sebelum memberikan rekomendasi, telah melaksanakan penelitian administratif maupun peninjauan lapangan, yang hasilnya adalah pemberian rekomendasi izin perparkiran kepada PT. Citra Raksa Inti Usaha;
35. Bahwa dalam Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2012 Tentang Biaya Parkir Pada Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Untuk Umum Di Luar Badan Jalan Di Provinsi DKI Jakarta tidak ada ketentuan yang mewajibkan Tergugat sebelum menerbitkan Objek Sengketa untuk melakukan sosialisasi kepada Para Penggugat;
36. Bahwa SK 92/2017 adalah terkait izin perparkiran dari kawasan yang dikelola oleh PT Jakarta Industri Estate Pulogadung (JIEP), dimana PT Citra Raksa Inti Usaha dan PT JIEP telah mempunyai perjanjian kerjasama dalam penyelenggaraan parkir;
37. Bahwa oleh karena itu, dengan berdasarkan permohonan dari PT Citra Raksa Inti Usaha yang telah bekerjasama dengan PT JIEP, serta telah ada

*Halaman 38 dari 74 halaman Putusan Nomor 52/G/TF/2020/PTUN.JKT.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi dari UP.Perparkiran, maka Tergugat telah sesuai prosedur dalam penerbitan Objek Sengketa;

Segi Substansi:

38. Bahwa penerbitan SK 92/2017 oleh Tergugat kepada PT Citra Raksa Inti Usaha telah tepat karena PT. Citra Raksa Inti Usaha adalah perusahaan yang diberikan akses oleh PT. JIEP (selaku pengelola Kawasan Industri Pulogadung) melalui kerjasama untuk menyelenggarakan perparkiran berbayar di Kawasan Industri Pulogadung;
39. Bahwa kelayakan PT. Citra Raksa Inti Usaha selaku penyelenggara parkir di Kawasan Industri Pulogadung telah diteliti oleh UP. Perparkiran, dan hasilnya PT. Citra Raksa Inti Usaha dapat direkomendasikan untuk diberikan izin;
40. Bahwa selain dari pada itu, SK 92/2017 yang diterbitkan tanggal 24 Maret 2017, terbit sebelum putusan perkara di PTUN berkekuatan hukum tetap yaitu Mahkamah Agung RI Nomor 315 K/TUN/2017 tertanggal 8 Agustus 2017, serta tidak ada amar permohonan penundaan dikabulkan sehingga berlaku asas praduga *rehtmatig*;
41. Bahwa oleh karena itu Tergugat menolak posita gugatan yang menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan sewenang-wenang karena SK 92/2017 bertentangan dengan putusan PTUN yang berkekuatan hukum tetap, karena jelas SK 92/2017 terbit sebelum putusan BHT, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b. UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan":
  - 3) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:*
    - a. *tanpa dasar Kewenangan; dan/atau*
    - b. *bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;*
42. Bahwa oleh karenanya penerbitan SK 92/2017 oleh Tergugat telah sesuai kewenangan, prosedur dan substansi, maka sepatutnya SK 92/2017 adalah sah hingga jangka waktu berlakunya berakhir;

Berdasarkan hal-hal tersebut beralasan kiranya dalil Penggugat ditolak dan dikesampingkan dan kami mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

*Halaman 39 dari 74 halaman Putusan Nomor 52/G/TF/2020/PTUN.JKT.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
- Tidak menerima gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, atas Jawaban Tergugat tersebut Para Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 03 Juni 2020, dan atas Replik Para Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Dupliknya tanggal 10 Juni 2020, Replik dan Duplik tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan /atau fotokopinya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-40 (berjumlah 53 bukti surat), sebagai berikut:

1. P-1 : Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2099, "Perseroan Terbatas" PT. Pama Persada Nusantara, Nomor 74, tanggal 26-8-1988 (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. P-2 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Pamapersada Nusantara Nomor 15, tanggal 12 April 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. P-2.a : Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum an. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0214247, tanggal 23 April 2019, yang ditujukan kepada Notaris Marianne Vincentia Hamdani, S.H., Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Pamapersada Nusantara (Scan);
4. P-3 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Kalimantan Prima Persada Nomor 57, tanggal 9 September 2003 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. P-3.a : Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum an. Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-24783.HT.01.01.TH.2003 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, atas nama PT. Kalimantan Prima Persada, tanggal 17 Oktober 2003 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 40 dari 74 halaman Putusan Nomor 52/G/TF/2020/PTUN.JKT.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. P-4 : Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat PT. Kalimantan Prima Persada Nomor 21, tanggal 09 Januari 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);
7. P-4.a : Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum an. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0029020, tanggal 17 Januari 2020, yang ditujukan kepada Notaris Ryan Bayu Candra, S.H., M.Kn., Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Kalimantan Prima Persada (Fotokopi sesuai dengan fotokopi, untuk pengesahan sesuai dengan asli);
8. P-5 : Akta Perseroan Terbatas PT. Asminco Barapersada, Nomor 49, tanggal 11 September 1992 (Fotokopi sesuai dengan asli);
9. P-5.a : Keputusan Direktur Perdata, Direktorat Jenderal Hukum Dan Perundang-undangan an. Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 02-3983.HT.01.01.th.93, tanggal 29 Mei 1993, tentang Persetujuan atas akta pendirian PT. Asminco Barapersada (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. P-6 : Berita Negara Republik Indonesia Nomor 223 Tahun 1999, tanggal 8 Januari 1999, No.3 atas nama PT. Asmin Bara Bronang (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. P-7 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Asmin Bara Bronang, Nomor 02, tanggal 3 Mei 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli);
12. P-7.a : Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum an. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0284917, tanggal 31 Mei 2019, yang ditujukan kepada Notaris Agung Sri Wijayanti, S.H. M.Kn., Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Asmin Bara Bronang (Scan);
13. P-8 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Asmin Bara Jaan Nomor 14, tanggal 21 April 1997 (Fotokopi sesuai dengan asli);
14. P-8.a : Keputusan Direktur Perdata, Direktorat Jenderal Hukum Dan Perundang-undangan an. Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-11836 HT.01.01.Th.97, tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas atas nama PT. Asmin Bara Jaan, tanggal 14 November 1997 (Fotokopi sesuai dengan asli);
15. P-9 : Akta Pernyataan Penegasan Keputusan Rapat Umum Pemegang

*Halaman 41 dari 74 halaman Putusan Nomor 52/G/TF/2020/PTUN.JKT.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saham Tahunan PT. Asmin Bara Jaan, Nomor 13, tanggal 28 Juni 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli);

16. P-9.a : Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum an. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0291980, yang ditujukan kepada Notaris Dian Oktarina, S.H., M.Kn., Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Asmin Bara Jaan, tanggal 28 Juni 2019 (Scanner untuk penerimaan sesuai dengan asli);
17. P-10 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Prima Multi Mineral, Nomor 13, tanggal 13 Oktober 2004 (Fotokopi sesuai dengan asli);
18. P-10.a : Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum an. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-31549 HT.01.01.TH.2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Prima Multi Mineral, tanggal 29 Desember 2004 (Fotokopi sesuai dengan asli);
19. P-11 : Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. Prima Multi Mineral (Sebagai Pengganti RUPS Luar Biasa) Nomor 7, tanggal 06 Mei 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli);
20. P-11.a : Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum an. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0257543, yang ditujukan kepada Notaris Marianne Vincentia Hamdani, S.H., Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Prima Multi Mineral, tanggal 16 Mei 2019 (scan);
21. P-12 : Akta Perseroan Terbatas PT. Pama Indo Kodeco Nomor 24, tanggal 5 Februari 1997 (Fotokopi sesuai dengan legalisir);
22. P-13 : Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4635 Tahun 2001, tanggal 17 Juli 2001 atas nama PT. Pama Indo Mining (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
23. P-14 : Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkular PT. Pama Indo Mining, Nomor 10, tanggal 07 Mei 2019 (Scan);
24. P-14.a : Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum an. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0284413, yang ditujukan kepada Notaris Marianne Vincentia Hamdani, S.H., Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Pama Indo Mining, tanggal 29 Mei

Halaman 42 dari 74 halaman Putusan Nomor 52/G/TF/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 (Scan);

25. P-15 : Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Nomor 92/6.25/31/-1.819.6/2017, tanggal 24 Maret 2017 tentang Izin Penyelenggaraan Parkir Di Luar Ruang Milik Jalan Dengan Memungut Biaya Parkiran. PT. Citra Raksa Inti Usaha (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
26. P-16 : Putusan Mahkamah Agung Nomor 315 K/TUN/2017, tanggal 8 Agustus 2017 antara PT. Citra Raksa Inti Usaha, Dkk sebagai Pemohon Kasasi Melawan PT. Nobi Putra Angkasa, Dkk selaku Para Termohon Kasasi (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
27. P-17 : Surat Keputusan Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta Nomor 294/2015, tanggal 24 Maret 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Parkir Di Luar Ruang Milik Jalan Dengan Memungut Biaya Parkiran. PT. Citra Raksa Inti Usaha (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
28. P-18 : "Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara -Transformasi dan Refleksi-", Enrico Simanjuntak (Hakim Yustisial Ditjenbadilmiltun MA RI), diterbitkan oleh Sinar Grafika, Mei 2018, halaman 120 s.d. 124 (Fotokopi sesuai dengan asli);
29. P-19 : "Bunga Rampai Hukum Administrasi Tentang Tindakan Pemerintah", Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., Dkk, diterbitkan oleh R.A. De. Rozarie, Januari 2019, halaman 11 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
30. P-20 : Kantor Berita Politik RMOL.ID, Republik Merdeka "Era Baru Penyelesaian Sengketa OOD, Dari Peradilan Umum ke PTUN" tanggal 12 November 2019 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
31. P-21 : "Tentang Keputusan Pemerintah", Buku Dr. Slamet Suhartono, Dkk, diterbitkan oleh R.A. De. Rozarie, Juli 2018, halaman 33-34 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
32. P-22 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1578/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel., tanggal 25 Januari 2011, antara Drs. H. Akmaluddin Hasibuan sebagai Penggugat Lawan Pemerintah RI Cq. Kejaksaan Agung RI Cq Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat sebagai Tergugat I dan Pemerintah RI Cq. Kejaksaan Agung RI Cq. Jaksa Agung RI

*Halaman 43 dari 74 halaman Putusan Nomor 52/G/TF/2020/PTUN.JKT.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai Tergugat II (Unduhan);

33. P-23 : Putusan Mahkamah Agung Nomor 2121 K/Pdt/2013, tanggal 22 April 2014 antara Pemerintah RI Cq. Kejaksaan Agung RI Cq. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dan Pemerintah RI Cq. Kejaksaan Agung RI Cq. Jaksa Agung RI sebagai Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat I dan II/Pembanding I dan II, melawan Drs. H. Akmaluddin Hasibuan sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding (Unduhan);
34. P-24 : Surat dari Integrity Law Firm (Indrayana Centre) Nomor 274/EXT/INTEGRITY/X/2019, tanggal 3 Oktober 2019, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, Perihal: Upaya Administratif (Keberatan) (Scan);
35. P-24.a : Tanda terima bekas dokumen upaya administratif (keberatan), tanggal 03 Oktober 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli);
36. P-25 : Surat dari Integrity Law Firm (Indrayana Centre) Nomor 281/EXT/INTEGRITY/X/2019, tanggal 4 Oktober 2019, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, Perihal: Upaya Administratif (Keberatan) (Scan);
37. P-25.a : Tanda terima berkas dokumen upaya administratif (keberatan), tanggal 04 Oktober 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli);
38. P-26 : Surat dari Integrity Law Firm (Indrayana Centre) Nomor 295/EXT/INTEGRITY/X/2019, tanggal 22 Oktober 2019, yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Perihal: Upaya Administratif (Banding) (Scan);
39. P-26.a : Tanda terima berkas dokumen upaya administratif (Banding), tanggal ... 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli);
40. P-27 : Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 541/PDT.G/2018/PN.JKT.TIM, tanggal 05 September 2019 antara PT. Pamapersada Nusantara Dkk selaku Para Penggugat Lawan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, Dkk selaku Tergugat (Fotokopi sesuai dengan Salinan Resmi);
41. P-28 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 271/Jatinegara, tanggal 20

*Halaman 44 dari 74 halaman Putusan Nomor 52/G/TF/2020/PTUN.JKT.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1995, Gambar Situasi Nomor 2280/1995, tanggal 5-5-1995, luas 4.165 M<sup>2</sup> atas nama PT. Pamapersada Nusantara (Fotokopi sesuai dengan asli);

42. P-29 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 272/Jatinegara, tanggal 20 September 1995, Gambar Situasi Nomor 2281/1995, tanggal 5-5-1995, luas 11.030 M<sup>2</sup> atas nama PT. Pama Persada Nusantara (Fotokopi sesuai dengan asli);

43. P-30 : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1545/Jatinegara, tanggal 25 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 00057/Jatinegara/2008, tanggal 31-12-2008, luas 4.975 M<sup>2</sup>, atas nama PT. Pama Persada Nusantara (Fotokopi sesuai dengan asli);

44. P-31 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT., tanggal 15 Agustus 2016 antara PT. Nobi Putra Angkasa, Dkk selaku Penggugat dan Penggugat Intervensi Melawan Kepala Unit Pengelola Perpustakaan Dinas Perhubungan Dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta, Dkk selaku Tergugat dan Tergugat II Intervensi (Fotokopi sesuai dengan salinan resmi);

45. P-32 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 296/B/2016/PT.TUN-JKT., tanggal 12 Januari 2017 antara Kepala Unit Pengelola Perpustakaan Dinas Perhubungan Dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta, Dkk selaku Pembanding Melawan PT. Nobi Putra Angkasa, Dkk selaku Terbanding (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

46. P-33 : Surat Kepala Unit Pengelola Perpustakaan Dinas Perhubungan Jakarta Nomor 3607/-1.811-4, tanggal 16 Juli 2018, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Hal: Pencabutan Izin Penyelenggara Perpustakaan Di Luar Ruang Milik Jalan, Lampiran Surat Keputusan Kepala Unit Pengelola Perpustakaan Dinas Perhubungan Dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta Nomor : 110 Tahun 2018 tanggal 5 Juni 2018 tentang Pencabutan Izin Penyelenggaraan Perpustakaan Diluar Ruang Milik Jalan Dengan Memungut Biaya Parkir Nomor: 294/2015 tanggal 24 Maret 2015 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

47. P-34 : Karcis Parkir E-Gate tanggal 17 Januari 2019, 25 Januari 2019, 29 Januari 2019, 30 Januari 2019, 31 Januari 2019, 1 Februari 2019, 4 Februari 2019 dan 7 Februari 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli);

*Halaman 45 dari 74 halaman Putusan Nomor 52/G/TF/2020/PTUN.JKT.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. P-35 : Surat Keterangan Human Capital Service & Reward Department Head PT. Pamapersada Nusantara Data Jumlah Karyawan di Head Office Pulogadung Jakarta Timur Nomor JIEP/HCSR/2020/841/PN, tanggal 30 Juni 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);
49. P-36 : Tanda terima pembayaran biaya pemeliharaan sarana / infrastruktur tahun 2016, tertanggal 19 Februari 2016, an. PT. Pama Persada Nusantara (Print Out);
50. P-37 : Tanda terima pembayaran biaya pemeliharaan sarana / infrastruktur tahun 2017, tertanggal 6 Februari 2017, an. PT. Pamapersada Nusantara (Fotokopi sesuai dengan asli);
51. P-38 : Tanda terima pembayaran biaya pemeliharaan sarana / infrastruktur tahun 2018, tertanggal 13 Februari 2018, an. PT. Pama Persada Nusantara (Fotokopi sesuai dengan asli);
52. P-39 : Video Rekaman Antrian E-Gate, tanggal 26 Februari 2019 (Sesuai rekaman dalam flash disk);
53. P-40 : Video Rekaman demo masyarakat yang tidak menyetujui E-Gate, tanggal 4 Januari 2016 (Sesuai rekaman dalam flash disk);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan /atau fotokopinya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-16, sebagai berikut:

1. T-1 : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Nomor 92/6.25/31/-1.819.6/2017, tanggal 24 Maret 2017 tentang Izin Penyelenggaraan Parkir Di Luar Ruang Milik Jalan Dengan Memungut Biaya Parkir, an. PT. Citra Raksa Inti Usaha (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. T-2 : Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 29 Desember 2015 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. T-3 : Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 541/PDT.G/2018/PN.JKT.TIM, tanggal 05 September 2019 antara PT. Pamapersada Nusantara Dkk selaku Para Penggugat Lawan Kepala Dinas Penanaman Modan Dan Pelayanan Terpadu Satu

*Halaman 46 dari 74 halaman Putusan Nomor 52/G/TF/2020/PTUN.JKT.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pintu Provinsi DKI Jakarta, Dkk selaku Tergugat (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

4. T-4 : Surat dari Direktur PT. Citra Raksa Inti Usaha Nomor 005/EXT/MM-CSR/II/2017, tanggal 28 Februari 2017, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemprov. DKI Jakarta, Hal: Permohonan Perpanjangan dan Perubahan Izin Penyelenggara Perparkiran Pada Kawasan Industri Pulogadung - Jakarta (Fotokopi sesuai dengan asli untuk lampiran sesuai dengan fotokopi);
5. T-5 : Surat dari Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Pemprov DKI Jakarta Nomor 1021/-1.811.4, tanggal 22 Maret 2017, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, Hal: Rekomendasi Teknis Hasil Penelitian / Survey Izin Penyelenggaraan Perparkiran Diluar Ruang Milik Jalan (Fotokopi sesuai dengan asli);
6. T-6 : Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 102 Tahun 2013 Tentang Penyediaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Di Luar Ruang Milik Jalan tanggal 6 September 2013 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. T-7 : Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Fotokopi sesuai fotokopi);
8. T-8 : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 281 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Fotokopi sesuai fotokopi);
9. T-9 : Surat Kuasa Khusus Nomor 1513 dari Direktur Utama PT. Jakarta Industrial Estate Pulogadung (PT. JIEP) kepada PT. Citra Raksa Inti Usaha tertanggal 27 Februari 2017 (Fotokopi sesuai dengan asli);
10. T-10 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. T-11 : Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 Tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum (Fotokopi sesuai dengan

*Halaman 47 dari 74 halaman Putusan Nomor 52/G/TF/2020/PTUN.JKT.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi);

12. T-12 : Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Perparkiran (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. T-13 : Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Parkir (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
14. T-14 : Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
15. T-15 : Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 120 Tahun 2012 Tentang Biaya Parkir Pada Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Untuk Umum Di Luar Badan Jalan (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
16. T-16 : Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Asuransi Parkir Pada Penyelenggaraan Perparkiran Di Luar Ruang Milik Jalan (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Para Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan, dan 1 (satu) orang ahli yang telah memberikan pendapat di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi kesatu Para Penggugat

**DANIEL**

- bahwa saksi bergabung di PT. Pama Persada Nusantara sejak tanggal 15 Oktober 2012 di bagian Corporate Legal atau bagian hukum sebagai Deputy;
- bahwa saksi di tahun 2012 bekerja di Group Astra dan bergabung di United Tractor Holding Company dari PT. Pama Persada Nusantara, jadi saat itu masih berkantor di Jalan Raya Bekasi, dan pada tahun 2017 saksi mulai bekerja di kawasan Jakarta Industrial Estate dikawasan Industri Pulogadung dan pada saat itu sudah mulai membayar parkir pakai mesin, begitu kita masuk ada mesin 2 buah, kita pencet tombol hijau dan keluarlah karcis parkir;
- bahwa menurut saksi pintu masuk ada 2 saja yaitu pintu masuk dari arah PTC/Pulogadung Trade Centre dan pintu masuk dari arah jalan Pemuda Rawamangun;

*Halaman 48 dari 74 halaman Putusan Nomor 52/G/TF/2020/PTUN.JKT.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa seingat saksi di tahun 2017 selalu mengambil karcis dan melakukan pembayaran berupa uang dengan nominal Rp. 3000,- dan sekitar awal 2019 itu sudah tidak berlaku lagi (sudah tidak ada lagi pembayaran);
- bahwa setahu saksi dari Jalan Klender itu bukan akses tetapi ada gate juga cuma tidak untuk orang umum masuk, hanya untuk motor;
- bahwa saksi tidak pernah diberitahu kenapa sudah tidak dipungut lagi pembayaran sekitar awal 2019, dan mulai perlahan-lahan aksesnya tidak dijaga oleh penjaga dan gerbangnya juga sudah tidak naik turun lagi mungkin ada sangkutannya dengan gugatan-gugatan yang diajukan oleh PT. Pama Persada Nusantara ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur;
- bahwa menurut saksi kalau tidak salah ada 7 atau 6 perusahaan yang menggugat ke PN Jakarta Timur, dan saksi tahu kebetulan di bagian hukumnya PT. Pama Persada Nusantara tetapi tidak ikut bersidang karena memakai jasa kuasa hukum;
- bahwa setahu saksi yang digugat di PN Jakarta Timur itu substansinya lebih ke arah kerugian yang ditimbulkan akibat adanya pungutan terhadap kendaraan bermotor yang masuk ke kantor dan putusannya tahun 2019;
- bahwa menurut saksi kerugian kita bukan hanya nominal uang parkirnya tetapi kemudian gesekan yang timbul di dalam kegiatan/operasional kita imbas dari pada kemacetan, dan yang paling kita rasakan itu kita butuh waktu yang cukup lama sekitar 10 sampai 15 menit untuk antri dipintu masuk;
- bahwa menurut saksi sekarang sudah lancar sudah tidak ada kerugian lagi;
- bahwa saksi tahu yang digugat sekarang di PTUN Jakarta, pada saat itu kita merasa dirugikan karena ada putusan yang sudah diterbitkan untuk memerintahkan Tergugat melakukan sesuatu kemudian tidak dilakukan dan ini mengakibatkan keluarnya satu lagi yaitu ijin melakukan suatu pungutan parkir;
- bahwa menurut saksi gugatan ini sangat penting diperjuangkan dan menjaga kami untuk kedepannya supaya tidak terjadi lagi;
- bahwa saksi pernah lihat SK Nomor 92 tahun 2017 yang diterbitkan oleh PTSP pada saat kita mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur tetapi detailnya kurang paham;
- bahwa gugatan di PN Jakarta Timur berkaitan dengan pemberian ijin kepada PT. Citra Raksa Inti Usaha untuk menarik pungutan parkir;
- bahwa setahu saksi PT. Pama Persada Nusantara pemilik lahan dan kita beli dari PT. JIEP kemudian kita membayar maintenance ke PT. JIEP dan termasuk kita didalamnya membayar biaya untuk menggunakan jalan umum;

*Halaman 49 dari 74 halaman Putusan Nomor 52/G/TF/2020/PTUN.JKT.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi PT. Pama Persada Nusantara pernah menyatakan keberatan kepada PT. JIEP, kenapa ditarik parkir sebelum kami mengajukan gugatan perdata di PN dan kami sudah melakukan mediasi langsung dengan PT. JIEP mempertanyakan pungutan tersebut dan dalam mediasi itu seingat saksi janjinya tidak melakukan pungutan;
- bahwa setahu saksi yang melakukan pungutan parkir itu PT. Citra Raksa Inti Usaha, tetapi tidak bisa menyebutkan secara pasti apa dasar legalisasi cuma pada saat kami melakukan pertemuan dengan PT. Citra Raksa Inti Usaha terkait dengan masalah parkir ini juga dan juga dengan PT. JIEP pada saat itu PT. Citra Raksa Inti Usaha menyampaikan mendapat ijin dari PT. JIEP untuk melakukan atau membuat karcis disitu;
- bahwa saksi tahu SK PMPTSP memberikan ijin untuk menyelenggarakan parkir di luar ruang milik jalan kepada PT. Citra Raksa Inti Usaha;
- bahwa saksi tidak tahu ada kirim surat untuk pencabutan SK atau ada proses komunikasi itu untuk dicabut tetapi tidak dilakukan;

Saksi kedua Para Penggugat

**MUHAMMAD KARIM AMRULLAH, S.H., M.H.**

- bahwa saksi bekerja di PT. Pama Persada Nusantara mulai tahun 2018 sebagai Corporate Secretary Manager dan Offisior Karyawan, dan juga dibagian hukum dan berkantor di JIEP, kebetulan saksi ke kantor memakai mobil dan sudah ada pungutan biaya parkir;
- bahwa setahu saksi sejak 24 Maret 2019 sudah tidak ditarik lagi pungutan parkir;
- bahwa saksi tidak tahu sebabnya kenapa sudah tidak ditarik pungutan parkir lagi, tetapi mungkin karena ada perjanjian antara PT. Citra Raksa Inti Usaha apakah sudah berakhir atau bagaimana;
- bahwa bukti P-39 diambil Tanggal 24 Februari 2019;
- bahwa pada saat saksi bekerja itu membayar Rp. 3000,- dan nanti pas keluar dari gerbang karcisnya diminta lagi, dan kalau pulang jam 23:00 WIB gerbang sudah tidak ada yang menjaga;
- bahwa kerugian saksi kalau kita dating dipagi hari untuk masuk gerbang bisa memakan waktu 5 menit lebih dan kalau pulang atau keluar gerbang bisa sampai 10 menit dan pernah sampai 15 menit;
- bahwa saksi pernah disuruh oleh Pak Daniel mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan saksi lupa nomor perkaranya, saksi tidak ikut menyusun gugatannya;

*Halaman 50 dari 74 halaman Putusan Nomor 52/G/TF/2020/PTUN.JKT.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kebetulan saksi membantu untuk menangani perkara itu dan dulu ada rekan namanya Pak Ansermus yang menyiapkan apa yang dibutuhkan;
- bahwa saksi menghadiri mediasi dan menyiapkan dokumen dan segala sesuatunya;
- bahwa saksi pernah dengar ada gugatan ke PTUN sebelumnya dari Pak Ansermus tetapi saksi belum di PT. Pama Persada Nusantara;
- bahwa saksi yang mengambil video bukti P-39, waktu itu kurang lebih jam 9 malam di dalam mobil dan tidak terpikir untuk merekam pagi hari karena kalau pagi biasanya buru-buru;
- bahwa saksi berangkat pagi dari Jakarta Selatan Cipete sampai kantor kadang terlambat bisa sampai 15 menit;
- bahwa pada tahun 2017 saksi sudah dengar cerita dan ada berita di youtube ada yang demo ada masyarakat yang dirugikan dengan penerapan e-gate;

Saksi ketiga Para Penggugat

## **THATHIT DAMAR PAMUNGKAS, S.H.**

- bahwa saksi bekerja di PT. Traktor Nusantara sejak Januari 2014;
- bahwa saksi tahu dengan Para Penggugat dan mereka ada di lingkungan JIEP;
- bahwa saksi kurang tahu dengan PT. Citra Reksa Inti Usaha;
- bahwa setahu saksi kalau kita mau masuk ke kawasan Industri Pulogadung harus bayar sejak sekitar tahun 2016 sampai 2018 dengan membayar program E-Gate dan bayarnya sama pas keluar siang atau keluar sore Rp. 3.000,-;
- bahwa setahu saksi Menara Management yang memungut biaya parkir atau mengelola pembayaran dari tahun 2016 sampai 2018;
- bahwa saksi lupa Menara Management itu dibawah badan hukum apa, saat itu pernah kita ikut menggugat Kepala Dinas Perparkiran di Pengadilan TUN tahun 2015 sebagai pihak Intervensi 1;
- bahwa setahu saksi yang digugat SK Kadis Perhub Nomor 294 Tahun 2015;
- bahwa saksi dengar tahun 2017 ada SK lain yang dikeluarkan dan secara langsung saksi belum pernah melihat;
- bahwa saksi keberatan dipungut Rp. 2000 s.d. Rp. 4000, dasar hukumnya menurut kami kurang pas dan yang kedua bikin macet;
- bahwa setahu saksi ada 5 pintu e-gate;

Halaman 51 dari 74 halaman Putusan Nomor 52/G/TF/2020/PTUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa menurut saksi lebih nyaman sebelum dilaksanakan e-gate dan pernah tahu ada yang demo terkait dengan pelaksanaan e-gate tetapi saksi tidak menyaksikan langsung, dan Kalau tidak salah rencana awal ditahun 2016 adanya pintu lagi yaitu dari arah Pulau Jahe karena banyak masyarakat sekitarnya yang melakukan aktifitas;
- bahwa saksi pernah menerima karcis bukti P-34 dan membayar Rp. 3000,-;
- bahwa saksi kurang ingat setiap hari itu sering melihat delay kemacetan yang terjadi berapa menit mungkin 30 menit;
- bahwa saksi secara langsung ketika bayar e-gate ada pengurangan, tetapi kalkulasi ada pengurangan gaji berapa saksi tidak hafal betul dan merasa ada kerugian;
- bahwa saksi tahu ada maintenance yang dibayarkan dari kantor tempat saksi bekerja kepada pengelola kawasan industri pulogadung, kalau tidak salah itu setahun sekali dan tetap dibayarkan dengan adanya e-gate, dan maintenance fee sehingga ada double bayar;
- bahwa setahu saksi yang mengelola kawasan itu adalah PT. JIEP;
- bahwa saksi tinggal di Bekasi dan 30-45 menit ke kantor tempat saksi bekerja;
- bahwa menurut saksi sekarang sudah lancar dan pastinya kurang tahu, tapi kira-kira dari awal tahun 2019;
- bahwa menurut saksi pintu e-gatenya terus dibuka saja dan sampai sekarang bangunannya masih ada dan kurang tahu pintu tersebut akan dibuka tutup kembali oleh Menara Management atau tidak;
- bahwa setahu saksi yang membuat program e-gate ada kerja sama antara PT. JIEP dengan Menara Management;
- bahwa setahu saksi PT. Traktor Nusantara pernah merasa keberatan atas adanya e-gate tersebut secara langsung ke PT. JIEP, waktu itu yang diingat ada 2 kali pertemuan pertama sekitar Januari 2016 dan kedua pada Februari 2016, dan dari forum komunikasi investor yang ada dikawasan tetapi kenyataannya programnya tetap berjalan;
- bahwa setahu saksi setelah programnya berjalan ada mengajukan somasi atau keberatan lagi langsung ke PT. JIEP sebagai pengelola kawasan Industri Pulogadung;
- bahwa setahu saksi ada perusahaan membayar Maintenance fee secara berkala dan selain itu tidak ada lagi;
- bahwa saksi pernah mendengar SK perpanjangan dari SK Nomor 294 di tahun 2017 dan tidak tahu SK tersebut berakhir sekitar tahun 2018-2019;

Halaman 52 dari 74 halaman Putusan Nomor 52/G/TF/2020/PTUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama ini tidak pernah ada yang mengalami kerugian (kehilangan);

Ahli Para Penggugat

**Dr. Harsanto Nursadi, S.H., M.Si.**

- bahwa menurut ahli adanya karakteristik antara perkara permohonan dengan tindakan faktual dikaitkan dengan karakteristik gugatan pembatalan Keputusan TUN, adalah karena dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang diterbitkan oleh pemerintah karena paradigma pemerintahan juga berubah dari *government* kepada *governance*. Kalau kita bicara *government* itu kita bicara top down atau pemerintah-masyarakat, masyarakat tidak bisa memiliki pilihan lain misalnya kalau pemerintah tidak suka maka selesai, sehingga tidak ada ruang untuk masyarakat mengajukan gugatan ke pengadilan. Kemudian paradigma itu berubah sekitar tahun 1980-1990, kita mulai mengenal *government* dan *governance*, sebenarnya itu ada 3 tungku yaitu pemerintah, masyarakat dan sektor swasta, dan ketiganya itu seharusnya seimbang tapi ada ruang bagi masyarakat untuk berperan di dalam pemerintahan dan peran swasta untuk terlibat di dalam pemerintahan dan sebagainya. Jadi ada keseimbangan dan berbeda sekali dengan konsep yang top down tadi, misalnya ketika akan menentukan buruh maka kita panggil serikat buruh perusahaan. Selanjutnya konsep perubahan paradigma yang membuat Undang-Undang Administrasi Pemerintahan inilah, dan ketika kita bicara *government* maka yang muncul adalah keputusan-keputusan saja, memang lembaga ini atau peradilan TUN yang lahir tahun 1986 dan baru berfungsi tahun 1991 inilah tempatnya untuk menguji kalau memang ada ketidakpuasan, dan ketika kita berubah menjadi *governance* maka ada hal lain yang diluar keputusan yang harus juga diuji, apa itu sikap tindakannya dan bukan keputusan. Tidak mudah memang untuk memahami konteks ada tindakan dan ada keputusan, kalau kita baca bukunya Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara dihalaman 147 ada tulisan *bestuur handelingen* dan halaman 247 tertulis *overheids besluiten*, dan selama ini ahli menerangkan kepada mahasiswa bahwa keduanya sama karena ahli berangkat dari kosep Peradilan TUN. Pada saat itu awalnya ahli juga tidak faham kenapa ada 2, ternyata memang berbeda yang tindakan itu ada di BAB tentang tindakan yang *overheids bestuur* ada di BAB tentang keputusan, dan terbagi dua lagi yaitu *rechtelijke* dan *feitelijke handelingen*. Selanjutnya *recht* nya dibagi dua publik dan perdata dan publiknya terbagi dua bersegi satu dan bersegi dua;

Halaman 53 dari 74 halaman Putusan Nomor 52/G/TF/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ketika kita bicara tindakan maka ujungnya hanya dua keputusan yang bersifat umum dan keputusan yang bersifat konkrit saja dan bentuknya ini belum ada. Sedangkan kalau kita bicara yang *overheids besluit*, bentuknya sudah ada konkrit umum maka disini muncul umum konkrit, abstrak dan individual, konkrit abstrak. Jadi ada produknya yang menjadi objek lembaga ini, pada keputusan individual tadi dan ini nampaknya sama tetapi sesungguhnya sangat berbeda. Kembali kepada pertanyaan *rechtelijke* dan itu adalah perbuatan yang nyata atau fisiknya benar-benar secara factual dan kalau kita bicara *recht* maka akan berdampak hukum dan bentuknya seperti apa, kalau masih tindakan maka bentuknya dua yaitu umum atau individual, final, abstrak, tapi kalau keputusan sudah jelas itu ada 4 variasinya dan salah satunya adalah izin, keputusan dan sebagainya. Jadi kalau masalah *rechtelijke* dan *handelingen* nya pemahamannya sama bahkan pembagian-pembagiannya sama persis. Selanjutnya masuk ke Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan tindakan pemerintah yang faktual juga masuk kedalam jangkauan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Di dalam konteks pemerintahan ahli menyampaikan ini ada rezim ada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan ada Undang-Undang Peradilan TUN, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan adalah Undang-Undang yang mengatur prosedural apapun pemerintahan sepenuhnya baik itu keputusannya, upaya bandingnya, fiktif positif dan itu semua adalah prosedural di pemerintahan yang dulu sebagian materilnya ada di Undang-Undang Peradilan TUN, karena pada waktu beberapa Undang-Undang sektoral tidak mengatur teknis dan sekarang dikumpulkan semua urusan pemerintahan yang harus tunduk pada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, jadi itu paradigma yang luar biasa dan itu memang berdampak pada lembaga ini kenapa karena tindakan Pejabat TUN berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2019 juga kewenangan Peradilan TUN. Memang tidak semudah itu karena ada tindakan yang karakteristiknya agak berbeda, selama ini perbuatan melawan hukum ada di PN dengan hukum acaranya yang berbeda dan kemudian ini ditarik ke PTUN, makanya kemudian sekali lagi dari data yang ahli miliki sampai saat ini yang ahli ketahui baru ada beberapa OOD (*Onrechmatige Overheidsdaad*) yang sudah diadili dan sekitar bulan November 2019 ahli mengisi materi acara di Medan dan Semarang terkait bagaimana OOD (*Onrechmatige Overheidsdaad*) berpindah, pada waktu itu ahli hanya khusus pada materi *class action*nya saja dan perdebatan pada saat itu ramai karena ada beberapa peserta yang mencecar ahli terkait dengan proseduralnya, termasuk

Halaman 54 dari 74 halaman Putusan Nomor 52/G/TF/2020/PTUN.JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ganti rugi apakah harus tunduk pada PP Nomor 43 tahun 1991 atau tidak, dan ahli mendapatkan informasi dari mahasiswa ahli yang S2 paling tidak sudah ada 2 OOD (*Onrechmatige Overheidsdaad*) yang sudah masuk ke Pengadilan TUN;
- bahwa suatu tindakan yang dilakukan Pejabat TUN yang membiarkan suatu SK sejenis yang sudah dibatalkan dan *inkracht* termasuk perbuatan melawan hukum oleh penguasa OOD (*Onrechmatige Overheidsdaad*), itu awalnya adalah konsep perdata dimana ada tindakan, ada kerugian, ada akibat hukumnya, misalkan ada SK kemudian ada SK perpanjangan sementara, sebenarnya juga ada SK yang digugat dan kemudian ada keputusan lagi, menurut ahli kalau dalam konteks pemerintahan ketika sebuah keputusan itu digugat seharusnya memang dia tidak bisa diganti atau dirubah. Memang tidak ada yang secara spesifik mengatur tetapi itu sebetulnya bentuk perlindungan kepada masyarakat yang menggugat izin, atau menggugat sertifikatnya. Ahli teringat dari cerita Prof. Paulus Efendi Lotulung bahwa ketika masyarakat mendaftarkan gugatan di Pengadilan TUN maka tanahnya tidak bisa segera digusur dan itu adalah konteks yang harus dibangun dengan kuat, artinya tidak boleh diganggu. Kalau dari pertanyaan di atas, ini adalah salah satu bentuk perbuatan melawan hukum dari pemerintah, pertama karena pemahaman ahli bahwa sebenarnya objek itu sedang di gugat di pengadilan apalagi dia *inkracht* kemudian dirubah atau segala macam. Ada hal yang penting yang harus dipahami disini adalah walaupun ada SK baru misalkan SK A dan SK B, dan putusannya membatalkan SK A, mana yang harus diikuti sebenarnya, apakah hanya membatalkan putusan A atau putusan B nya harus ikut batal. putusan SK A yang digugat itu *ex tunc* sejak itu, jadi kalau keputusan A batal maka sejak saat itu tidak ada keputusan B, dan kedua adalah kalau dicabut keputusan yang A dan B nya harus ikut tercabut karena *ex tunc* nya itu sudah hilang karena sudah dibatalkan. Ini terus terang memang banyak variasinya ada yang menganggap itu keputusan yang berbeda, ada yang menganggap itu kehilangan objek, tetapi ahli lebih pada pendapat yang pertama karena sejak awal keputusan A itu tidak ada maka tidak ada keputusan B, kecuali keputusan B nya bicara mengenai hal yang berbeda, misalnya keputusan A tentang parkir sedangkan keputusan B tentang keamanan. Walaupun sama meskipun lahannya berbeda, luasannya berbeda dan seharusnya menurut ahli pembatalannya itu *ex tunc* jadi sejak awal masuk kedalam kategori perbuatan melawan hukum;

Halaman 55 dari 74 halaman Putusan Nomor 52/G/TF/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dengan keputusan TUN yang masih sejenis karena tadi ada SK awal dan ada SK perpanjangan, dengan keputusan TUN yang sudah dibatalkan dan ketika putusan kasasi keluar terhadap keputusan TUN yang lama terhadap keputusan TUN yang baru diciptakan itu turut terdampak dan batal juga;
- bahwa tindakan pemerintah yang terus-menerus mengeluarkan keputusan TUN yang sejenis itu padahal sudah dibatalkan oleh pengadilan, tindakan tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* dan yang paling menonjol dengan akuntability. Jadi bagaimana pemerintah bisa disebut seperti akuntabel kalau dia bersikap seperti itu, arti dari akuntabel itu asal kata account artinya hitung, jadi terhitung, terukur. Jadi kalau perbuatan pemerintah menjadi tidak terukur dengan memunculkan lagi lalu dibatalkan lagi tentunya itu akan merugikan masyarakat, dan tentunya juga melanggar asas *good governance* terkait dengan akuntabel;
- bahwa Indonesia sebagai negara hukum konteksnya adalah adanya kepastian hukum, kalau dinegara kita hal kepastian hukum itu tidak terjamin dan lembaga peradilan itu bukan pemutus dari problem atau keadilan, maka tentunya dalam konteks negara dia akan menurunkan gridnya sehingga orang asing yang sudah atau akan berinvestasi akan menjadi kurang nyaman dengan tidak adanya kepastian hukum tersebut;
- bahwa berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, ini istilah ahli membuat pemisahan yaitu rezim tindakan dan rezim keputusan, tetapi Perma Nomor 2 Tahun 2019 inilah yang justru menggabung dan tidak melihat apakah dia tindakan atautkah dia keputusan, dan selama dia melawan hukum maka masuklah kedalam rumahnya Peradilan TUN, kalau tidak salah di angka 1 point 8 dan itu menggabungkan antara keputusan dan tindakan, jadi justru sekarang lebih gampang menjangkaunya tindakan-tindakan itu yang tadinya di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 masih belum adanya kepastian atau masih abstrak, maka dengan Perma inilah kemudian malah menjadi konkrit bahwa ini adalah wilayah PTUN dan bisa diadili masuk ke dalam perkara OOD (*Onrechmatige Overheidsdaad*);
- bahwa kerugian karyawan seperti terlambat ketika macet terkait dengan suatu penerapan e-gate misalnya yang menyebabkan kinerjanya menurun bisa dianggap sebagai kerugian perusahaan sehingga perusahaan memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan TUN berkaitan dengan perkara ini, kalau menurut ahli kerugian ya tetap kerugian, kecuali dalam konteks kerugian pemerintahan yang akan dihapus di bendahara umum negara.

Halaman 56 dari 74 halaman Putusan Nomor 52/G/TF/2020/PTUN.JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekarang bagaimana dengan PT, dia juga akan tetap saja ada apakah dia akan menghapus kerugian di dalam buku catatannya dan itu merupakan urusan PT tersebut, tapi konteksnya tetap kerugian, ada hal yang lebih penting kerugian menurut ahli adanya kerugian perusahaan dan karyawan yaitu kepastian hukum tapi itu dalam konteks rumahnya TUN, ketidakpastian ini lebih besar karena mungkin munculnya keputusan-keputusan baru, kalau ranah perdata akan ditanya berapa rupiah kerugiannya, di Peradilan TUN juga bisa ditanyakan dalam konteks OOD (*Onrechmatige Overheidsdaad*), dan menurut ahli jauh lebih esensial adanya ketidakpastian itu;

- bahwa praktek dari perbuatan OOD (*Onrechmatige Overheidsdaad*) apakah *recht handelingen* atau *feitelijke handelingen* saja atau kombinasi, ada 15 dari hasil penelitian perkara OOD (*Onrechmatige Overheidsdaad*) di Pengadilan Negeri dan terdapat 2 putusan yang OOD berupa *feitelijke handelingen* murni tanpa keputusan TUN, dimana Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan hukum akibat menguasai tanah. Terdapat 3 putusan OOD (*Onrechmatige Overheidsdaad*) berupa *recht handelingen* yang murni, disini membatalkan keputusan menurut ahli Pengadilan Negeri itu seharusnya tidak membatalkan keputusan dan itu hanya di Peradilan TUN, dan satu lagi adalah yang gabungan antara *feitelijke handelingen* dengan *rechtelijke handelingen* ada 10, dan ahli hanya berpikir kalau kasus OOD (*Onrechmatige Overheidsdaad*) itu dipindah ke PTUN dan PTUN hanya mengadili yang murni *recht* bagaimana dengan yang *feitelijk* dan ini masalah keadilan dan memang tidak mudah konversi ini karena hakim-hakim PTUN belum punya pengalaman untuk mengecek OOD (*Onrechmatige Overheidsdaad*) nya perdata murni atau lainnya, tetapi seiring berjalannya waktu menurut ahli itu kita bisa meniru model yang dilakukan di Pengadilan Negeri dipakai disini, dan yang menjadi pertanyaan adalah PTUN punya hukum acara sendiri, tapi hukum acara ini merujuk pada undang-undang lain misalnya ganti rugi sesuai PP. Nomor 43 Tahun 1991 dan disitu jelas ganti ruginya Rp. 250.000,- sampai Rp. 5.000.000,-, tapi ada yurisprudensi yang di keluarkan MA bukan Rp. 250.000,- sampai Rp. 5.000.000,- tetapi yang dikeluarkan adalah Rp. 2.000.000,- perorang, dan apakah model seperti itu bisa dipakai di Peradilan TUN, kalau memang gugatannya adalah ganti rugi murni yang kita pakai adalah Pasal 1365 KUHPdt sedangkan Pasal 1365 tidak memiliki batasan, jadi menurut ahli kalau selama keputusan TUN murni ya mungkin bisa tunduk pada PP Nomor 43 Tahun 1991, tapi kalau yang campuran atau yang murni OOD (*Onrechmatige Overheidsdaad*) mungkin kita merujuk ke

Halaman 57 dari 74 halaman Putusan Nomor 52/G/TF/2020/PTUN.JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1365, tetapi ahli belum tahu bagaimana perkembangan peradilan selanjutnya sekarang ini;

- bahwa ketika Pejabat TUN itu melakukan tindakan mengacuhkan, membiarkan permohonan keberatan dan banding administratif yang diajukan oleh masyarakat hal tersebut merupakan pelanggaran AUPB, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dengan jelas menyebut ada 12 hal yang wajib dilakukan oleh pejabat yang harus sesuai dengan UU atau AUPB dan kalau dia tidak melakukan maka dia melanggar kewajibannya. Jadi kalau sudah ada putusan dan apalagi sudah *inkracht*, maka itu harus dilaksanakan dan kalau tidak melakukan berarti dia melawan kewajibannya dan dia menjadi sewenang-wenang, artinya dia melanggar UUAP bahwa dia tidak menjalankan perintah pengadilan, misalkan Pemerintah DKI melawan putusan pengadilan atau presiden kalau digugat *class action*, kalau menurut Undang-Undang formal bahwa dia melawan kewajiban dan itu kembali lagi bahwa salah satu problem putusan Pengadilan TUN adalah eksekusinya, dan ahli sudah pernah baca disertasi tentang bagaimana pelaksanaan eksekusi atas putusan Pengadilan TUN dan bagaimana menghukum pemerintah yang melanggar kewajiban;
- bahwa ahli belum tahu apakah ada yurisprudensinya atau tidak terkait dengan pengabaian upaya administratif, karena sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan TUN harus ada keberatan dan banding administratif terlebih dahulu, dan jika itu tidak direspon atau dibalas menurut ahli hal demikian bertentangan dengan AUPB dan peraturan perundang-undangan atau yurisprudensi, dan menurut ahli itu kerugiannya ada pada pemohon dan melakukan keberatan dan tidak dipedulikan lalu melakukan banding dan tidak dipedulikan dan itu ada kerugian dari segi pemohon. Sedangkan dari sisi pemerintah berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu mereka wajib untuk merespon dan kembali lagi apakah hukuman wajibnya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tidak mengatur hukuman terkait hal itu;
- bahwa terkait tindakan faktual tidak ada bentuk keputusannya dan kapan faktualnya dilakukan tidak masuk dalam konteks daluarsa, seperti keputusan dan keputusan itu ada tanggalnya, misalnya faktualnya itu kapan dan itu tidak terukur. Kita bicara masalah keputusan TUN dan kalau yang digugat masalah keputusan TUN nya memang ada daluarsanya, kalau tindakannya atau perbuatannya dan itu belum tentu menjadi sebuah keputusan, misalnya dia merubah keputusan TUN dan perbuatannya itu akan berakibat maka itu

Halaman 58 dari 74 halaman Putusan Nomor 52/G/TF/2020/PTUN.JKT.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukumnya tidak tunduk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

- bahwa kalau tindakan faktual misalkan izin dan ahli dirugikannya kapan, maka ahli bisa melakukan gugatan karena ini sebenarnya lebih kepada konteks perdata atau OD (*Onrechmatige daad*) nya perdata, dan dalam gugatan perdata kita tidak terkait dengan jangka waktu. Konsep izin yang paling konvensional pendapatnya Prajudi bahwa izin itu hal-hal pengecualian dari suatu larangan. Jadi konteksnya adalah tidak boleh bahwa lahan HPL punya pemerintah dan tidak boleh ada orang parkir disitu kecuali bayar retribusi kan seperti itu, bahwa kita ketahui bahwa PT. JIEP tidak bisa memungut retribusi parkir secara langsung karena itu ada di lahan milik pemerintah;
- bahwa apakah ada peraturan dasarnya yang mengatur kita tidak tahu dan kemudian dipraktekkan itu sama dengan yang *secure parking* swasta, hanya saja apakah nanti kemudian yang bersangkutan ada kewajiban lagi untuk menyeret kepada kas negara ada klausula tersendiri dan ada instrumen hukum lain lagi;
- bahwa kalau menurut ahli itu kasuistis terkait dengan tenggang waktu yang terdapat di dalam Perma Nomor 2 dalam Pasal 4, kenapa karena seberapa besar pemerintah memberi keleluasaan kepada PT. A, kalau dalam bentuk konsesi sepenuhnya menjadi tanggung jawab perusahaan A tersebut dan kalau izinnya hanya hal tertentu seharusnya yang memberi izinnya juga harus sebagai fungsi pengawasan, dan jika dalam kegiatannya terjadi gejolak maka pemerintah juga harus ikut mengawasi;
- bahwa tindakan pemerintah harus mengkaji dulu untuk memperbaikinya jika perusahaan melebihi yang ditentukan tarifnya kemudian ditutup dengan mencabut izinnya;
- bahwa Para Penggugat parkir dilahan sendiri dan di pungut biaya parkir adalah perbuatan melawan hukum, karena dia memungut sesuatu diluar kewenangan yang diberikan kepadanya, kalau di konteks hukum pemerintahan itu termasuk perbuatan sewenang-wenang, maka itu menjadi perbuatan melawan hukum karena itu seharusnya bukan objeknya dia dan salah satu cara putusannya adalah membatalkan terhadap izinnya;
- bahwa jika tidak sesuai dengan prosesnya dan diperbaiki maka sah keputusan TUN nya, dan jika proses sosialisasinya tidak benar maka itu adalah perbuatan melawan hukum;
- bahwa kalau fetelijkenya itu murni hanya kegiatan fisik saja, sebenarnya tidak

Halaman 59 dari 74 halaman Putusan Nomor 52/G/TF/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada batasan, misalnya kenapa ketika jembatan itu ambruk menjadi batas waktu, menurut ahli Perma itu memasukkan yang tidak terhingga atau tak terbatas waktu ke dalam rumah Peradilan TUN yang dibatasi waktu 90 hari dan ini adalah tantangan yang baru dan ini kasuistis;

- bahwa ya tindakan itu bisa dibagi menjadi melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, atau menghentikan melakukan sesuatu, bagaimana kalau dalam jangka waktu sekian tahun pejabat itu tidak melakukan tindakan perawatan dan sejak itulah kemungkinannya untuk menghitung tenggang waktunya;
- bahwa menurut ahli tindakan yang harus dilakukan Tergugat agar SK Nomor 92 itu tidak berlaku adalah dicabut atau dibatalkan;
- bahwa jika ada masyarakat keberatan atas SK harus mengajukan upaya hukum kalau pencabutannya menggugatnya ke Peradilan TUN;
- bahwa ketika pejabat atau badan TUN menerbitkan (memberikan) izin kepada badan perdata, dan izin tersebut dikelola oleh pihak ke-3, dan pihak ketiga itu adalah PT. Citra Rekasa Inti Usaha, dan lokasi parkirnya di kawasan Industri Pulogadung, dan kemudian pihak ke-3 tersebut menghambat masuk dan keluar karena ada e-gate parkir, di dalam surat keputusan pemberian izin parkir tersebut tidak menentukan harus berapa gate, ketika pihak ke-3 menyediakan 5 gate sehingga terjadi kemacetan dan menimbulkan kerugian, maka itu masuk dalam pengertian OD (*Onrechtmatige daad*) yang dilakukan PT. Citra Rekasa Inti Usaha selaku pengelola;

Bahwa, dalam perkara ini pihak Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Bahwa, Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 28 Juli 2020, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Bahwa, pada akhirnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

*Halaman 60 dari 74 halaman Putusan Nomor 52/G/TF/2020/PTUN.JKT.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa (*objectum litis*) dalam perkara *a quo* adalah berupa "Tindakan Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret berupa membiarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 92/6.25/31/-1.819.6/2017 tentang Izin Penyelenggaraan Parkir di Luar Ruang Milik Jalan dengan Memungut Biaya Parkir tanggal 24 Maret 2017 ("SK 92/2017") tetap berlaku, padahal Tergugat telah mengetahui adanya fakta baru berupa Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 315 K/TUN/2017 tanggal 8 Agustus 2017 yang membatalkan Surat Keputusan Kepala Unit Pengelola Perpustakaan Nomor 294 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Parkir di Luar Ruang Milik Jalan Dengan Memungut Biaya Parkir tanggal 24 Maret 2015 ("SK 294/2015") yang menjadi dasar terbitnya surat keputusan tersebut, tindakan tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa / *Onrechtmatige Overheidsdaad*";

Menimbang, bahwa sebelum gugatan terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Para Penggugat telah menempuh upaya administratif dengan mengajukan surat keberatan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Tergugat) melalui kuasa hukumnya dengan Surat Nomor 274/EXT/INTEGRITY/X/2019 tanggal 3 Oktober 2019 dan Surat Nomor 281/EXT/INTEGRITY/X/2019 tanggal 4 Oktober 2019, surat keberatan tersebut telah diterima pada bagian penerimaan surat Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta (*vide* bukti P-24 s/d P-25.a), kemudian Para Penggugat telah mengajukan upaya administratif dengan mengajukan banding melalui Surat Nomor 295/EXT/INTEGRITY/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019, yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta sebagai atasan Tergugat, surat keberatan tersebut telah diterima pada bagian penerimaan surat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (*vide* bukti P-26 dan P-26.a), bahwa atas upaya administrasi tersebut baik Tergugat maupun atasan Tergugat tidak menjawab dan /atau menanggapi upaya administrasi yang diajukan oleh Para Penggugat, sehingga menurut Majelis Hakim gugatan Para Penggugat sudah memenuhi ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 27 Mei 2020 sebagaimana dalam duduk

*Halaman 61 dari 74 halaman Putusan Nomor 52/G/TF/2020/PTUN.JKT.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara di atas, yang memuat mengenai eksepsi dan pokok perkara yang pada pokoknya menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena atas gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat didalam jawabannya selain menjawab pokok perkaranya juga telah menyampaikan eksepsi, maka oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut ;

## DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat telah diuraikan secara lengkap dalam bagian duduk perkara tersebut di atas, dan agar dalam pertimbangan hukum ini tidak menguraikan hal yang sama seperti dalam duduknya perkara, maka Majelis Hakim tidak akan menguraikan lagi secara lengkap eksepsi-eksepsi tersebut melainkan hanya pada pokoknya saja;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya berkaitan dengan:

1. Kompetensi mengadili;
2. Gugatan daluarsa;
3. Gugatan *a quo* tidak memenuhi syarat Perma Nomor 2 Tahun 2019;
4. Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan dirugikan karena pembayar biaya parkir bukan para penggugat tetapi subjek hukum lain;
5. Gugatan kabur karena kerugian tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut telah disangkal oleh Para Penggugat dalam Replik dan Kesimpulannya, yang pada pokoknya menolak eksepsi-eksepsi Tergugat dan Para Penggugat tetap pada dalil gugatan semula;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara) diatur:

*Halaman 62 dari 74 halaman Putusan Nomor 52/G/TF/2020/PTUN.JKT.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 tersebut pada pokoknya mengatur tentang eksepsi kewenangan mengadili dan eksepsi lain selain mengenai kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa oleh karena Peradilan Tata Usaha Negara adalah merupakan peradilan administrasi murni (*rechtspraak*), maka pemeriksaan yang dilakukan terhadap objek sengketa oleh Pengadilan terbatas hanya pada aspek *rechtmatigheid* saja, hal ini bermakna pengujian (*toetsing*) terhadap objek sengketa hanya terbatas dari aspek yuridis saja;

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat angka 3 berkaitan dengan "Gugatan *a quo* tidak memenuhi syarat Perma Nomor 2 Tahun 2019", karena dalam perkara *a quo* Para Penggugat mendaftarkan sebagai sengketa Tindakan Faktual (TF), sehingga Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan apakah gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut merupakan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan dan /atau pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa setiap orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara, dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang, yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan

Halaman 63 dari 74 halaman Putusan Nomor 52/G/TF/2020/PTUN.JKT.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan /atau rehabilitasi, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dari rumusan ketentuan pasal tersebut dapat terbaca bahwa Peradilan Tata Usaha Negara secara absolut memiliki kewenangan (kompetensi) untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara oleh badan atau pejabat tata usaha negara baik di tingkat pusat maupun daerah (vide Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara), selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 dan angka 10 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur bahwa “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”, dan “Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, dengan demikian, lingkup kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut adalah hanya terbatas pada pengujian terhadap Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*), dengan banyak pembatasan baik dari kriteria keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 dengan perluasannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3, maupun pembatasan dari pengecualian keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa kewenangan (kompetensi) absolut Peradilan Tata Usaha Negara kemudian berkembang sejalan dengan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang juga semakin luas, perluasan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara tersebut secara signifikan terjadi sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP), objek gugatan dalam sengketa tata usaha negara menjadi bukan hanya berkaitan dengan pengujian keabsahan penerbitan keputusan tata usaha negara

*Halaman 64 dari 74 halaman Putusan Nomor 52/G/TF/2020/PTUN.JKT.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(beschikking) saja, tetapi juga diperluas dengan kewenangan pengujian sengketa administrasi pemerintahan yang didalamnya mencakup sengketa tindakan pemerintahan dan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan /atau pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), termasuk keputusan fiktif positif dan permohonan penilaian penyalahgunaan wewenang;

Menimbang, bahwa dengan adanya perluasan kewenangan (kompetensi) mengadili Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, Mahkamah Agung berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum khususnya terkait dengan penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan dan /atau pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), diatur:

Pasal 1 angka 3 : Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya tindakan pemerintahan;

angka 4 : Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan /atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan /atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan objek yang dipersengketakan oleh Para Penggugat di dalam gugatan yang pada pokoknya berkaitan dengan "Tindakan Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret berupa membiarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 92/6.25/31/-1.819.6/2017 tentang Izin Penyelenggaraan Parkir di Luar Ruang Milik Jalan dengan Memungut Biaya Parkir tanggal 24 Maret 2017 ("SK 92/2017") tetap

Halaman 65 dari 74 halaman Putusan Nomor 52/G/TF/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, padahal Tergugat telah mengetahui adanya fakta Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tindakan Tergugat tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa / *Onrechtmatige Overheidsdaad*”, karena hal tersebut merupakan salah satu syarat formal gugatan yang harus dipenuhi oleh sebuah gugatan, apakah objek yang dipersengketakan oleh Para Penggugat tersebut termasuk dalam pengertian sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan dan /atau pejabat pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*), sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, yang merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa mencermati objek yang dipersengketakan oleh Para Penggugat, Majelis Hakim perlu memberikan penilaian apakah telah ada perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) dari Tergugat, sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjawab hal tersebut di atas Majelis Hakim akan memeriksa bukti-bukti yang terkait (*relevan*) dengan pertimbangan eksepsi Tergugat angka 3, untuk memperoleh fakta-fakta hukum dan kemudian fakta hukum tersebut akan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek yang dipersengketakan dan bukti-bukti yang terkait (*relevan*), dan diajukan oleh Para Pihak selama proses persidangan berlangsung, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Para Penggugat adalah badan hukum perdata yang memiliki dan menempati gedung perkantoran di atas lahan di Kawasan Industri Pulogadung di bawah pengelolaan PT. Jakarta Industrial Estate Pulogadung (*vide* bukti P-1 s/d P-14.a dan bukti P-28 s/d P-30);
2. bahwa Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 294/2015, tanggal 24 Maret 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Parkir Di Luar Ruang Milik Jalan Dengan Memungut Biaya Parkir (*vide* bukti P-17);
3. bahwa adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 42/G/2016/PTUN-JKT tanggal 15 Agustus 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 296/B/2016/PT.TUN.JKT tanggal 12 Januari 2017 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 315 K/TUN/2017 tanggal

Halaman 66 dari 74 halaman Putusan Nomor 52/G/TF/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Agustus 2017 yang pada pokoknya membatalkan Surat Keputusan Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta Nomor 294/2015, tanggal 24 Maret 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Parkir Di Luar Ruang Milik Jalan Dengan Memungut Biaya Parkir (*vide* bukti P-31, P-32 dan P-16);

4. bahwa Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan Keputusan Nomor 110 Tahun 2018, tanggal 5 Juni 2018 tentang Pencabutan Izin Penyelenggaraan Perparkiran Diluar Ruang Milik Jalan Dengan Memungut Biaya Parkir Nomor 294/2015, tanggal 24 Maret 2015 (*vide* lampiran bukti P-33);
5. bahwa Tergugat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 92/6.25/31/-1.819.6/2017, tanggal 24 Maret 2017 tentang Izin Penyelenggaraan Parkir Di Luar Ruang Milik Jalan Dengan Memungut Biaya Parkir (*vide* bukti P-15 = bukti T-1);

Menimbang, bahwa dalam rangka usaha mencari kebenaran materiil maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 107 Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan beserta penilaian pembuktian untuk dipergunakan dalam pembuktian dan kekuatan pembuktian yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatur:

Pasal 68:

(1) Keputusan berakhir apabila:

- a. habis masa berlakunya;
- b. dicabut oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang;
- c. dibatalkan oleh pejabat yang berwenang atau berdasarkan putusan Pengadilan; atau
- d. diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Keputusan dengan sendirinya menjadi berakhir dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 115 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur “hanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan”;

*Halaman 67 dari 74 halaman Putusan Nomor 52/G/TF/2020/PTUN.JKT.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan yang membatalkan Surat Keputusan Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta Nomor 294/2015 tanggal 24 Maret 2015, telah sampai pada upaya hukum biasa (Kasasi) dan berkekuatan hukum tetap sejak diputus pada tanggal 8 Agustus 2017, sedangkan surat keputusan tersebut hanya berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun yaitu sampai dengan tanggal 24 Maret 2017, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim surat keputusan tersebut sejak 24 Maret 2017 secara hukum sudah tidak mempunyai kekuatan mengikat, dan fakta lain berdasarkan bukti P-33 beserta lampirannya, Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut juga telah mengeluarkan keputusan pencabutan izin penyelenggaraan perparkiran diluar ruang milik jalan dengan memungut biaya parkir nomor 294/2015, tanggal 24 Maret 2015, an. PT. Citra Raksa Inti Usaha, selain dari pada itu berkaitan dengan kewajiban pejabat tata usaha negara untuk mencabut keputusan objek sengketa atas putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, di dalam ketentuan Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur "Apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi";

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dalil Para Penggugat terkait dengan tindakan Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret berupa membiarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 92/6.25/31/-1.819.6/2017 tentang Izin Penyelenggaraan Parkir di Luar Ruang Milik Jalan dengan Memungut Biaya Parkir tanggal 24 Maret 2017 ("SK 92/2017") tetap berlaku, padahal Tergugat telah mengetahui adanya fakta Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga tindakan Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum oleh penguasa / *onrechtmatige overheidsdaad*", yang menurut Para Penggugat mengakibatkan timbulnya kerugian atas pelaksanaan surat keputusan Tergugat tersebut, sebagaimana keterangan saksi Para Penggugat masing-masing Thathit Damar Pamungkas, Daniel dan Muhammad Karim Amrullah, S.H., M.H., faktanya bahwa Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 92/6.25/31/-1.819.6/2017 yang dikeluarkan oleh Tergugat tanggal 24

Halaman 68 dari 74 halaman Putusan Nomor 52/G/TF/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2017 yang memberikan izin penyelenggaraan parkir di luar ruang milik jalan dengan memungut biaya parkir kepada penyelenggara atas nama PT. Citra Raksa Inti Usaha tersebut, juga berlaku hanya untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan telah berakhir dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal 24 Maret 2019;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh Para Penggugat sebagaimana pokok keterangan saksi adalah diakibatkan karena terjadi keterlambatan masuk kantor yang disebabkan adanya kemacetan sekitar 10 sampai dengan 15 menit ketika akan memasuki pintu masuk / gerbang (*gate*) dalam Kawasan Industri Pulogadung (KIP-JIEP), serta bukti surat berupa karcis parkir *e-gate* yang dilaksanakan oleh PT. Citra Raksa Inti Usaha, dan bukti elektronik berupa video rekaman antrian *e-gate* dan video rekaman demo masyarakat yang tidak menyetujui *e-gate*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. Harsanto Nursadi, S.H., M.Si., yang berpendapat pada pokoknya bahwa “tindakan yang harus dilakukan Tergugat agar SK Nomor 92 itu tidak berlaku adalah dicabut atau dibatalkan, bahwa jika ada masyarakat keberatan atas SK harus mengajukan upaya hukum kalau pencabutannya menggugatnya ke Peradilan TUN, bahwa ketika pejabat atau badan TUN menerbitkan (memberikan) izin kepada badan perdata, dan izin tersebut dikelola oleh pihak ke-3 (PT. Citra Raksa Inti Usaha), dan lokasi parkirnya di kawasan Industri Pulogadung, dan kemudian pihak ke-3 tersebut menghambat masuk dan keluar karena ada *e-gate* parkir, di dalam surat keputusan pemberian izin parkir tersebut tidak menentukan harus berapa *gate*, ketika pihak ke-3 menyediakan 5 *gate* sehingga terjadi kemacetan dan menimbulkan kerugian, maka itu masuk dalam pengertian OD (*Onrechtmatige Daad*) yang dilakukan pihak ke-3 (PT. Citra Raksa Inti Usaha) selaku pengelola”, dengan demikian maka jelas atas pelaksanaan pengelolaan parkir tersebut, pihak lain yang merasa dirugikan atas kegiatan yang dilaksanakan oleh badan hukum perdata masuk dalam ranah Perbuatan Melawan Hukum OD (*Onrechtmatige Daad*) sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat kerugian yang dialami oleh Para Penggugat dengan adanya penyelenggaraan perparkiran yang dilakukan oleh PT. Citra Raksa Inti Usaha berdasarkan izin yang diterbitkan oleh Tergugat, merupakan Perbuatan Melanggar Hukum OD (*Onrechtmatige Daad*) antara Para Penggugat dengan PT. Citra Raksa Inti Usaha, dan bukan diakibatkan atas diterbitkannya Keputusan Kepala Dinas

Halaman 69 dari 74 halaman Putusan Nomor 52/G/TF/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 92/6.25/31/-1.819.6/2017 tentang Izin Penyelenggaraan Parkir di Luar Ruang Milik Jalan dengan Memungut Biaya Parkir tanggal 24 Maret 2017 ("SK 92/2017") oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret berupa membiarkan "SK 92/2017" tetap berlaku, menurut Pengadilan di dalam ketentuan Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah diatur secara tegas bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut memiliki kewenangan (kompetensi) untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara oleh badan atau pejabat tata usaha negara baik di tingkat pusat maupun daerah (vide Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara), selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian maka jika ada orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, maka pengujiannya haruslah dilakukan terhadap keabsahan keputusan tata usaha negara (*beschikking*), karena faktanya terhadap keputusan tata usaha negara berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 92/6.25/31/-1.819.6/2017 tentang Izin Penyelenggaraan Parkir di Luar Ruang Milik Jalan dengan Memungut Biaya Parkir tanggal 24 Maret 2017 an. PT. Citra Raksa Inti Usaha, yang menurut Para Penggugat telah menimbulkan kerugian tersebut, tidak pernah diajukan dan /atau dilakukan pengujian keabsahannya secara hukum oleh pihak-pihak yang merasa kepentingannya dirugikan, sampai dengan keputusan Nomor 92/2017 tersebut habis masa berlakunya pada tanggal 24 Maret 2019, sehingga dengan demikian tindakan Tergugat yang menurut Para Penggugat tidak melakukan perbuatan konkret berupa membiarkan SK 92/2017 tersebut tetap berlaku, tidaklah dapat dikategorikan sebagai sengketa tindakan pemerintahan dan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan /atau pejabat pemerintahah *onrechtmatige overheidsdaad*;

Halaman 70 dari 74 halaman Putusan Nomor 52/G/TF/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena objek yang dipersengketakan oleh Para Penggugat dalam perkara ini tidak termasuk dalam pengertian tindakan pemerintahan dan perbuatan melanggar hukum oleh badan / pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) dalam hal ini Tergugat (untuk melakukan, tidak melakukan dan menghentikan tindakan pemerintahan), maka dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), dan kerugian yang dimaksud oleh Para Penggugat atas pelaksanaan izin penyelenggaraan parkir di Kawasan Industri Pulogadung tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa dalam perkara ini bukanlah termasuk dalam pengertian dan /atau dapat dikategorikan sebagai sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan dan /atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) oleh Tergugat, sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum di atas, maka terdapat cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menerima eksepsi Tergugat angka 3 tentang Gugatan *a quo* tidak memenuhi syarat Perma Nomor 2 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat angka 3 tentang Gugatan *a quo* tidak memenuhi syarat Perma Nomor 2 Tahun 2019 diterima, maka terhadap eksepsi Tergugat selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

## DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat angka 3 diterima oleh Majelis Hakim, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas (*Vrijs bewijs*) sebagaimana terkandung dalam ketentuan Pasal 100

Halaman 71 dari 74 halaman Putusan Nomor 52/G/TF/2020/PTUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 107, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim telah menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan pada persidangan yang terbuka untuk umum;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *Jis.* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

*Halaman 72 dari 74 halaman Putusan Nomor 52/G/TF/2020/PTUN.JKT.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 387.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020, oleh kami BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, DYAH WIDIASTUTI, S.H., M.H., dan BUDIAMIN RODDING, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020, dalam persidangan secara elektronik oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh DEWI AQUA KUSUMASARI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dan dikirimkan secara elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd,

Ttd,

DYAH WIDIASTUTI, S.H., M.H.

BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H.

Ttd,

BUDIAMIN RODDING, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

Ttd,

DEWI AQUA KUSUMASARI, S.H.

Halaman 73 dari 74 halaman Putusan Nomor 52/G/TF/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
- ATK .....	Rp. 125.000,-
- Surat Panggilan .....	Rp. 206.000,-
- Meterai Putusan .....	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan .....	Rp. 10.000,-
- Leges Putusan .....	Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 387.000,-

(tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 74 dari 74 halaman Putusan Nomor 52/G/TF/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)